

LAPORAN KINERJA

Tahun
2022

**DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN**





KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal PSP.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 13 Februari 2023



Plt. Inspektur I

Drh. I.G.M.N Made Kuswandana, MM
NIP. 196604081994031001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2022 ini dapat tersusun tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sampai satuan kerja atau unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Kinerja secara berjenjang serta berkala dan disampaikan kepada Pimpinan masing-masing. Sehubungan dengan itu, sesuai sasaran Kementerian Pertanian dalam upaya pencapaian Swasembada Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) terus berupaya meningkatkan peran melalui penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian.

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Ditjen PSP tahun 2022, yang mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2022 yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, Ditjen PSP sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan program/kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Dirjen PSP dengan Menteri Pertanian pada tahun 2022.

Demikian laporan kinerja ini disusun, kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi pimpinan terhadap kinerja Direktorat Jenderal PSP guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2023

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Ir. Ali Jamil, MP, Ph.D
NIP. 19650830 199803 1001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar pada sektor pertanian. Oleh karena itu perlunya dukungan prasarana dan sarana pertanian dari pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permentan No. 40 tahun 2020 telah menetapkan unit organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menangani prasarana dan sarana pertanian dan Permentan No. 8 tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Tugas pokok dan fungsi Ditjen PSP yang utama adalah mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Ditjen PSP dan juga memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSP. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Dirjen PSP dengan Menteri Pertanian.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PSP tahun 2022 untuk mencapai 4 (empat) Sasaran Program yaitu Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan, Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan, Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Capaian atas Sasaran Program tersedianya Prasarana Pertanian sesuai kebutuhan tahun 2022 dapat dilihat pada Indikator kinerja sebagai berikut :

Capaian terhadap Sasaran Program Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan diperoleh hasil :

1. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian tercapai **57.94%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **53.11%** atau **109.08%** dengan kategori **"Sangat Berhasil"**;
2. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tercapai **63.99%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **60.00%** atau **106.65%** dengan kategori **"Sangat Berhasil"**.

Capaian terhadap Sasaran Program Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan diperoleh hasil :

Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai **89.44%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **77.75%** atau **115.03%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**;

Capaian terhadap Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif dan efisien dan Berorientasi pada layanan prima diperoleh hasil :

Nilai PMPRB Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai **35.63 Nilai** dari target yang telah ditetapkan sebesar **34.88 Nilai** atau **102.15%**, dengan kategori **“Sangat Berhasil”**;

Capaian terhadap Sasaran Program Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas diperoleh hasil :

Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai **89.05 Nilai** dari target yang telah ditetapkan sebesar **84.00 Nilai** atau **106.01%**, dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Pada tahun 2022 ini tidak terdapat indikator kinerja yang tidak berhasil, hal ini menunjukkan adanya kesadaran semua pihak terkait pelaksanaan program prasarana dan sarana pertanian untuk meningkatkan kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan Tugas, dan Fungsi.....	2
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja.....	3
1.4 Dukungan Sumberdaya Manusia	7
1.5 Dukungan Anggaran	10
II. PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	14
2.1.1 Visi	14
2.1.2 Misi	15
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	15
2.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi.....	19
2.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian	22
2.1.6 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PSP	25
2.1.7 <i>Business Model Canvas</i>	29
2.1.8 Kerangka Regulasi	31
2.1.9 Kerangka Kelembagaan	32
2.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	34
2.2.1 Target Kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian .	34
2.2.2 Kerangka Pendanaan	36
2.3 Perjanjian Kinerja Ditjen PSP TA. 2022.....	36
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan.....	38
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	38
3.2.1. Indikator kinerja sasaran program tersedianya prasarana Sesuai kebutuhan (IKSP-1)	38
3.2.1.1. Tingkat Pemenuhan PSP	39
3.2.1.1.1. Tingkat Pemenuhan Pengairan.....	39
3.2.1.1.2. Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan	40
3.2.1.1.3. Tingkat Pemenuhan Pembiayaan	41

3.2.1.2. Persentase LP2B	41
3.2.2. Indikator Kinerja Sasaran Program Termanfaatkannya Sarana Produksi pertanian sesuai Kebutuhan	42
3.2.2.1. Tingkat Kemanfaatan sarana produksi	42
3.2.2.1.1. Distribusi Pupuk dan Pestisida	43
3.2.2.1.2. Alat dan Mesin Pertanian Prapanen	44
3.2.3. Indikator Kinerja Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Ditjen PSP	46
3.2.3.1. Nilai PMPRB Ditjen PSP	46
3.2.4. Indikator Kinerja Sasaran Program Terkelolanya Anggaran Ditjen PSP yang akuntabel dan berkualitas	47
3.2.4.1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSP	47
3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2022	48
3.3.1. Indikator Tersedianya Prasarana Pertanian	49
3.3.1.1. Tingkat Pemenuhan PSP	49
3.3.1.1.1. Tingkat Pemenuhan pengairan lahan pertanian	50
3.3.1.1.2. Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan	57
3.3.1.1.3. Tingkat Pemenuhan Pembiayaan	59
3.3.1.2. Presentase Lahan baku sawah (LP2B)	63
3.3.2. Indikator Termanfaatkannya Sarana produksi	66
3.3.2.1. Tingkat kemanfaatan Sarana produksi Ditjen PSP	66
3.3.2.1.2. Tingkat Kemanfaatan Alsintan	70
3.3.3. Indikator Terwujudnya Birokrasi Ditjen PSP yang efektif Dan efisien dan berorientasi pada layanan prima	73
3.3.3.1. Nilai PMPRB Ditjen PSP	73
3.3.4. Indikator Terkelolanya Anggaran Ditjen PSP yang akuntabel Dan berkualitas	76
3.3.4.1. Nilai Kinerja Anggar Ditjen PSP	76
3.4 Analisis Capaian Kegiatan Utama pendukung pencapaian indikator Kinerja	80
3.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya	83
3.6 Analisis Capaian Kinerja Ditjen PSP thdp <i>Business Canvas</i>	84
3.7 Capaian Kinerja Lainnya	85
3.7.1. Nilai Maturitas SPIP	85
3.7.2. Kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan (JUT)	85
3.7.3. Pengembangan <i>Food Estate</i> berbasis korporasi	87
3.8. Akuntabilitas Anggaran	88
3.9. Hambatan dan Kendala	89
3.8 Upaya dan Tindak Lanjut	89

IV. PENUTUP 91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekap Pegawai Per Eselon II Per Jenis Kelamin Ditjen PSP	8
Tabel 2. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Per Jenjang Pendidikan	9
Tabel 3. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Golongan dan Ruang	9
Tabel 4. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kewenangan	12
Tabel 5. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Kegiatan	13
Tabel 6. Tujuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024	15
Tabel 7. Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024	17
Tabel 8. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 - 2024	34
Tabel 9. Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	36
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Ditjen PSP Tahun 2022	37
Tabel 11. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022	48
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	49
Tabel 13. Trend Target dan Capaian 2020 – 2022	50
Tabel 14. Konversi Kegiatan Irigasi Pertanian ke Hektar	51
Tabel 15. Satuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan	54
Tabel 16. Data Target dan Realisasi Indikator Lahan 2020-2024	57
Tabel 17. Target dan Capaian Indikator Pembiayaan 2020-2024	59
Tabel 18. Realisasi AUTP IHPPBA TA. 2022	63
Tabel 19. Realisasi Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	64
Tabel 20. Rekapitulasi Penetapan LP2B dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota dan Perda Khusus PLP2B	64
Tabel 21. Rincian Rekapitulasi <i>Out Put</i> Fisik Kegiatan RPLP2B	65
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	66
Tabel 23. Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2020 - 2022	67
Tabel 24. Jumlah Sampel per Jenis Kegiatan	67
Tabel 25. Data Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida	70
Tabel 26. Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Alat dan Mesin Pertanian	72
Tabel 27. Rekapitulasi Data Pemanfaatan TA. 2021	72

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	74
Tabel 29. Komponen Penilaian LHE AKIP Ditjen PSP 2022	75
Tabel 30. Kegiatan RJIT 2020 - 2024	80
Tabel 31. Capaian Kegiatan Pengembangan Sumber Air TA 2020-2024 (2022).....	81
Tabel 32. Capaian Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian TA 2020-2024 (2022)	82
Tabel 33. Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2015 - 2022.....	83
Tabel 34. Capaian Kegiatan AUTS TA. 2016-2022	83
Tabel 35. Sebaran Kabupaten Kegiatan Jalan Usaha Tani TA. 2022.....	86
Tabel 36. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Per Kewenangan TA. 2022	88
Tabel 37. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Per Kegiatan TA.2022.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Per Jenis Kelamin	8
Gambar 2. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Per Jenjang Pendidikan	9
Gambar 3. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Golongan dan Ruang	10
Gambar 4. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kewenangan	13
Gambar 5. Peta Strategi Kementerian Pertanian	16
Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024	19
Gambar 7. Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	20
Gambar 8. Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	20
Gambar 9. Kerangka Strategis Kedaulatan Pangan Nasional	21
Gambar 10. Isu Strategis 4 (Empat) Pilar Kedaulatan Pangan	22
Gambar 11. Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ..	25
Gambar 12. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	26
Gambar 13. <i>Business Model Canvas</i> Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	29
Gambar 14. Struktur Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana pertanian	33
Gambar 15. Tren Target dan Capaian 2020 - 2022	50
Gambar 16. Kegiatan Pengembangan RJI, Poktan Citapen Ds Weninggalih Kec. Jonggol Kab. Bogor – Jawa Barat	52
Gambar 17. Kegiatan Pengembangan RJI, Poktan Ngudi Lestari Ds Wonorejo Kec. Tlogowungu Kab. Pati – Jawa Tengah	53
Gambar 18. Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian TA. 2022 pada Poktan Melati 2, Desa Eensumala, Kab. Buton Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	56
Gambar 19. Lokasi Ekstensifikasi Lahan Tahun 2022 di Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak	58
Gambar 20. Lokasi Ekstensifikasi Lahan Tahun 2022 Desa Palingkau Sejahtera Kecamatan Kapuas Murung	59
Gambar 21. Sebaran Responden Kegiatan Pupuk Bersubsidi	68
Gambar 22. Sebaran Responden Kegiatan Pengadaan Saprodi Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	68
Gambar 23. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo Memastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran Tahun 2022	70
Gambar 24. Tren Pencapaian Nilai AKIP	76

Gambar 25. Capaian Indikator Kinerja PMK 22/PMK.02/2021 Direktorat Jenderal PSP Tahun 2022	77
Gambar 26. Pencapaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 22/PMK.02/2021 Ditjen PSP th 2018 sd 2022	78
Gambar 27. Tren Target dan Pencapaian Nilai Kinerja (NK) Berdasarkan PMK 22/PMK.02/2021 Ditjen PSP Th 2018 Sd 2022	78
Gambar 28. Grafik Capaian Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Periode TA. 2020-2024 (Tahun 2022)	80
Gambar 29. Grafik Capaian kegiatan Pengembangan Sumber Air TA. 2020-2024 (Tahun 2022)	81
Gambar 30. Grafik Capaian Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian TA. 2020- 2024 (Tahun 2022)	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Struktur Organisasi Ditjen PSP	92
Lampiran II	: Dukungan Sumberdaya Manusia	93
Lampiran III	: Perjanjian Kinerja Ditjen PSP Tahun 2022.....	94
Lampiran IV	: Pencapaian Kinerja Satker Ditjen PSP dan Efisiensi Tahun 2022 sesuai Aplikasi SMART	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan sektor penting untuk membangun bangsa dan negara agar lebih maju dan berkembang, sekaligus sebagai tolak ukur kesejahteraan rakyat. Untuk itu Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta rehabilitasi dan pembangunan irigasi pertanian telah mampu meningkatkan pemanfaatan menyediakan lahan dan air untuk mengoptimalkan produktivitas.

Tata Kelola irigasi pertanian yang optimal, melalui rehabilitasi jaringan irigasi tertier, serta penyediaan sumber-sumber air seperti embung, dam parit, dan irigasi perpipaan atau perpompaan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan produktivitas padi. “Sinergi dalam pembangunan pertanian dalam peningkatan produksi beras ini menjadi tugas bersama. Hal ini sangat penting karena menjaga ketersediaan pangan merupakan prioritas utama Pemerintah.

Pembiayaan selalu menjadi kendala utama petani dalam mengembangkan budidaya pertanian mereka, Ditjen PSP menggagas program-program unggulan dalam hal pembiayaan. Di antaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Pertanian tak mungkin bisa mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah tanpa teknologi. Kementerian Pertanian (Kementan) berinisiatif menggenjot produktivitas pertanian. Teknologi mekanisasi tersebut harus mencakup dari hulu sampai hilir sehingga tidak hanya meningkatkan produksi, tapi juga kesejahteraan petani. Alsintan juga menekan kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah.

Penyediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang baik merupakan tantangan yang semakin kompleks untuk dihadapi, seiring dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat, jumlah rumah tangga pertanian yang cenderung berkurang, dan laju alih fungsi lahan pertanian produktif ke non produktif yang masih tergolong besar. Lahan pertanian pangan, termasuk lahan pertanian padi di Indonesia harus berkompetisi dengan dorongan pertumbuhan industri dan manufaktur, pariwisata, perumahan/*real estate*, dan pembangunan kota-kota baru serta pembangunan sarana infrastruktur dan fasilitas umum yang membutuhkan lahan yang lebih luas. Dengan kondisi dan tantangan pembangunan tersebut, swasembada pangan menjadi sangat penting dan strategis sebagai salah satu program prioritas nasional harus diwujudkan dalam penyediaan pangan nasional.

Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan bagian integral dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pertanian, secara langsung atau tidak langsung, menunjang sekaligus mendorong terhadap peningkatan produktifitas dan produksi pertanian. Namun dalam prosesnya, beragam kendala dan permasalahan muncul sebagai tantangan dalam pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian ke depan, seperti terjadinya penurunan kondisi sarana dan prasarana pertanian yang *existing*, menyangkut aspek kuantitas dan kualitas, upaya pemanfaatan dan pemeliharaan/perawatan yang belum optimal, serta tingkat kemampuan petani atau kelompok tani yang tergolong masih rendah, pada akhirnya berdampak terhadap pencapaian peningkatan produksi pertanian. Kondisi ini menjadi dorongan dan tekad pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan sarana dan prasarana pertanian pada tahun-tahun yang akan datang.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 telah menetapkan unit organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang secara spesifik menangani prasarana dan sarana pertanian.

Pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian saat ini merupakan pelaksanaan tahun ketiga dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020 - 2024. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan juga memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSP. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai **tugas** *"menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian."* Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan **fungsi sebagai berikut** :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II, yaitu :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan;
- 3) Direktorat Irigasi Pertanian;
- 4) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian;
- 5) Direktorat Pembiayaan Pertanian;
- 6) Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Dengan diterapkannya sistem transformasi jabatan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Tertentu, Menteri Pertanian mengeluarkan Permentan 08 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Sub Kelompok Substansi pada kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian.

1.3.Susunan Organisasi dan Tata kerja

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2015 dan Permentan No 40 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Permentan 8 tahun 2021 dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 unit Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 unit Direktorat, 1 unit kerja Bagian Umum, dan 5 unit kerja Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dalam **Lampiran 1**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b) Pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
- c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pembedan layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a) Bagian Umum; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal, serta pelayanan rekomendasi.

2. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan terdiri atas :

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penata usahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

3. Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

Direktorat Irigasi Pertanian terdiri atas :

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Irigasi Pertanian.

4. Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;

- b) pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Direktorat Pembiayaan Pertanian terdiri atas :

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pembiayaan Pertanian.

5. Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Direktorat Pupuk dan Pestisida terdiri atas :

- a) Subbagian Tata Usaha; dan

b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pupuk dan Pestisida.

6. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan ke kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dari mesin pertanian prapanen;
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas :

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

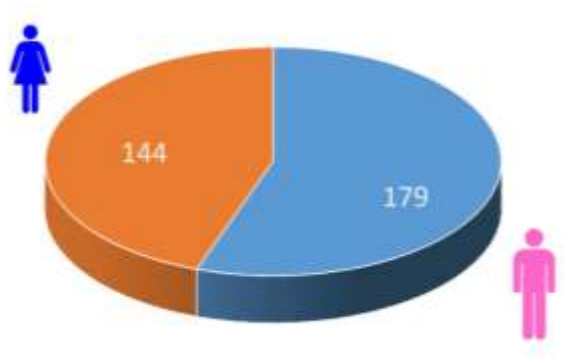
1.4. Dukungan Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat dukungan sumber daya manusia sebanyak 323 orang yang tersebar pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktorat dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Direktorat sebanyak 94 orang,
- 2) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebanyak 49 orang,

- 3) Direktorat Irigasi Pertanian sebanyak 46 orang,
- 4) Direktorat Pembiayaan Pertanian sebanyak 44 orang,
- 5) Direktorat Pupuk dan Pestisida sebanyak 51 orang,
- 6) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 39 orang.

Semua sumber daya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tersusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian. Secara rinci jumlah pegawai Ditjen PSP pada tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

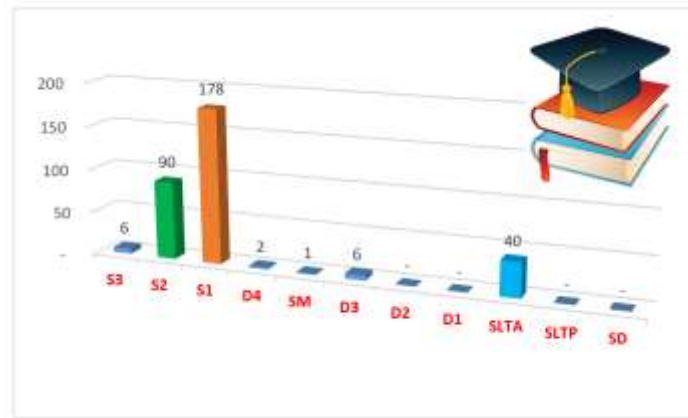


Gambar 1. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Per Jenis Kelamin

Tabel 1. Rekap Pegawai Per Eselon II Per Jenis Kelamin Ditjen PSP

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		Jumlah
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat Ditjen PSP	53	41	94
2	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	25	24	49
3	Direktorat Irigasi Pertanian	25	21	46
4	Direktorat Pembiayaan Pertanian	26	18	44
5	Direktorat Pupuk dan Pestisida	22	29	51
6	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	28	11	39
Jumlah		179	144	323

Sumber data : Rekap kepegawaian per 31 Des 2022



Gambar 2. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Per Jenjang Pendidikan

Tabel 2. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Per Jenjang Pendidikan

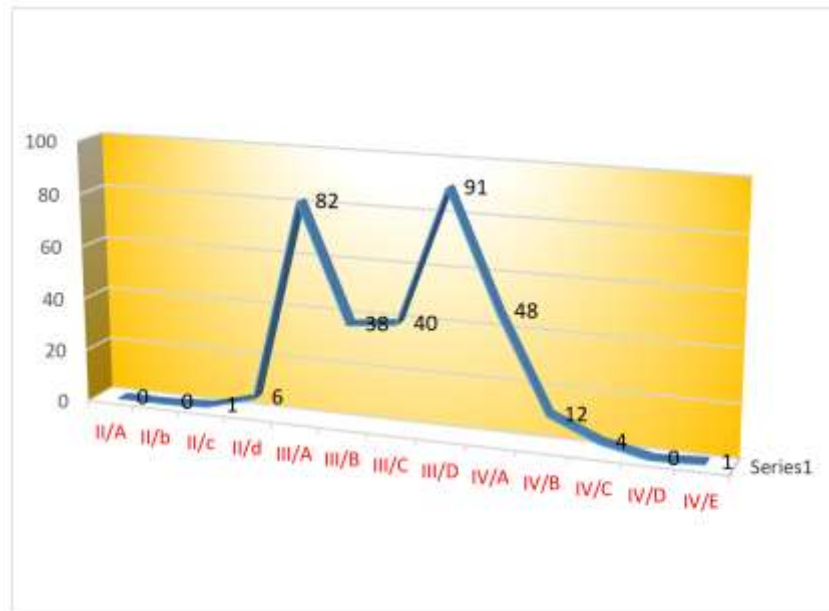
No	UNIT KERJA	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Sekretariat Ditjen PSP	2	24	56	1	-	2	-	-	9	-	-	94
2	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	2	11	27	-	-	-	-	-	9	-	-	49
3	Direktorat Irigasi Pertanian	1	16	20	-	-	-	-	-	9	-	-	46
4	Direktorat Pembiayaan Pertanian	1	17	21	-	-	-	-	-	5	-	-	44
5	Direktorat Pupuk dan Pestisida	-	14	30	-	-	4	-	-	3	-	-	51
6	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	-	8	24	1	1	-	-	-	5	-	-	39
Jumlah		6	90	178	2	1	6	-	-	40	-	-	323

Sumber data : Rekap kepegawaian per 31 Des 2022

Tabel 3. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Golongan dan Ruang

No	UNIT KERJA	GOL RUANG																Jumlah
		II/A	II/B	II/C	II/D	II	III/A	III/B	III/C	III/D	III	IV/A	IV/B	IV/C	IV/D	IV/E	IV	
1	Direktorat Jenderal PSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	Sekretariat Ditjen PSP	0	0	0	3	3	22	17	11	25	75	13	2	0	0	0	15	93
3	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	0	0	0	1	1	16	5	4	13	38	7	2	1	0	0	10	49
4	Direktorat Irigasi Pertanian	0	0	0	0	0	12	7	3	13	35	8	2	1	0	0	11	46
5	Direktorat Pembiayaan Pertanian	0	0	0	1	1	11	2	5	15	33	6	3	1	0	0	10	44
6	Direktorat Pupuk dan Pestisida	0	0	0	0	0	10	3	11	17	41	6	3	1	0	0	10	51
7	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	0	0	1	1	2	11	4	6	8	29	8	0	0	0	0	8	39
Jumlah		0	0	1	6	7	82	38	40	91	251	48	12	4	0	1	65	323

Sumber data : Rekap kepegawaian per 31 Des 2022



Gambar 3. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Golongan dan Ruang

1.5. Dukungan Anggaran

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor : B.2617/RC.110/A/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 mendapat dukungan anggaran sebesar **Rp2.614.086.399.000,-** pada tanggal 20 September 2021 Raker Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI alokasi Anggaran Ditjen PSP menjadi sebesar **Rp3.005.669.852.000,-** namun ada beberapa perubahan Revisi DIPA sehingga anggaran menjadi **Rp2.695.377.948.000,-** perubahan terjadi diantaranya :

- Berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor : [1746/RC.110/A/05/2021](#) tanggal 10 Mei 2021 terkait rancangan pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA. 2022 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp2.689.229.723.000,-** (terlampir);
- Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian a.n Menteri Pertanian Nomor : [B.2617/RC.110/A/07/2021](#) tanggal 29 Juli 2021 pagu anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar **Rp2.614.086.399,-** (terlampir);
- Hasil Raker Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI pada tanggal 20 September 2021 di ruang Rapat Komisi IV DPR RI pagu anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar **Rp3.005.669.852.000,-**
- Berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor : [B-3447/RC.110/A/10/2021](#) tanggal 5 Oktober 2021 terkait pagu alokasi anggaran Kementerian Pertanian TA. 2022, Ditjen PSP mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp3.005.669.852.000,-** (terlampir);

- e. Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2022 sebesar **Rp3.005.669.852.000,-** berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor : [165/RC.110/M/10/2021](#) tanggal 7 Oktober 2021 (terlampir);
- f. Surat pengesahan DIPA induk Ditjen PSP TA. 2022 nomor SP DIPA-018.08-0/2022 Kode Digital Stamp [DS:1470-0235-1817-4329](#) dengan Pagu **Rp3.005.669.852.000,-**;
- g. Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor [S-1088/MK.02/2021](#) tanggal 29 November 2021 terkait Automatic Adjustment Belanja Kementerian / Lembaga TA 2022 Dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemic Covid-19 setiap K/L melakukan pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebesar 5% sehingga Pagu Kementan yang diblokir sebesar **Rp680.488.248.000,-** (terlampir);
- h. Pagu Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang diblokir sebesar **Rp30.495.349.000,-** berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor : [193/RC.110/M/12/2021](#) tanggal 7 Desember 2021 Hal Penyampaian Rekapitulasi Pemblokiran (*Automatic Adjustment*) Lingkup Kementerian Pertanian TA 2022 (terlampir);
- i. Pada tanggal 8 Desember 2021 Ditjen PSP mengajukan usulan Revisi DIPA ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan Nomor : [B-547/RC.110/B/12/2021](#) perihal Usulan Revisi DIPA Ditjen PSP TA 2022 (Automatic Adjustment) (terlampir);
- j. Pada tanggal 14 Desember 2021 usulan revisi DIPA (Automatic Adjustment) disetujui DJA dimana pagu Ditjen PSP Kementan (terlampir);
- k. Hasil Raker Komisi IV DPR RI dengan Mentan tanggal 24 Januari 2022 dan hasil RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementan tanggal 15 November 2021 pagu Ditjen PSP menjadi sebesar **Rp2.985.669.852.000,-** (terlampir);
- l. Refocusing dan Realokasi Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian semula **Rp3.005.669.852.000,-** menjadi **Rp2.985.669.852.000,-** dengan rincian :
 - Realokasi kegiatan Food Estate Kalteng sebesar Rp140.000.000.000,- direalokasi eksternal ke Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp20.000.000.000,- direalokasi internal Kegiatan JUT, JIT, Alsintan (TR2, TR4, Pompa Air, Cultivator, Hand Sprayer) sebesar Rp120.000.000.000,-
- m. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengajukan usulan Revisi DIPA pergeseran dan realokasi Belanja dengan Nomor : [B-112/RC.110/B/03/2022](#) tanggal 25 Maret 2022, (terlampir).
- n. Surat DJA Nomor : [S-157/AG/AG.3/2022](#) tanggal 3 April 2022 terkait revisi anggaran TA. 2022 lingkup Ditjen PSP (Revisi 2) terlampir;
- o. Hasil RDP Komisi IV DPR RI dengan eselon I Kementan tanggal 4 April 2022 :
 - Kegiatan Food Estate Kalteng direalokasikan sebesar Rp297.480.000.000 dimana direalokasikan ke Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp20.000.000.000 untuk combine harvester dan direalokasi internal sebesar Rp277.480.000.000,-

- Kegiatan Pemberdayaan petani milenial pada BPPSDMP menjadi kegiatan pengembangan UPPO pada Ditjen PSP sebesar Rp10.000.000.000,-.
- p. Surat Menteri Pertanian Nomor : [108/RC.110/M/5/2022](#) tanggal 25 Mei 2022 Penyampaian penambahan (Automatic Adjustment) lingkup Kementan TA. 2022 untuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp142.761.572.000,- di susulkan surat Dirjen PSP ke DJA Nomor : [B-160/RC.110/B/05/2022](#) tanggal 30 Mei 2022 terkait Usulan Penambahan Automatic Adjustment Lingkup Ditjen PSP TA 2022.
Pada tanggal 11 April 2022 dari kesimpulan Raker Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian menjadi kesimpulan Rapat.
- q. Berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor : [87/RC.110/M/4/2022](#) tanggal 25 April 2022 terkait persetujuan perubahan APBN kementerian Pertanian TA. 2022 maka Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar **Rp2.980.669.852.000,-** dengan rincian :
 - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas menjadi Rp2.771.199.274.000,-
 - Program Dukungan Manajemen menjadi Rp209.470.578.000,-
 Kemudian diterbitkan surat Menteri Pertanian Nomor : [104/RC.110/M/5/2022](#) tanggal 24 Mei 2022, Hal Penyampaian Rekapitulasi Perubahan APBN (RKA-K/L) Kementerian Pertanian TA 2022.
- r. Revisi DIPA Nomor : S-862/AG/AG.3/2022 tanggal 1 Desember 2022 pagu Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menjadi sebesar **Rp2.695.377.948.000.**

Berdasarkan kewenangan penganggaran Direktorat Jenderal PSP terbagi menjadi Dana Pusat sebesar [Rp1.861.863.606.000.-](#) atau [69,08%](#), Dana Dekonsentrasi sebesar [Rp43.277.229.000.-](#) atau [1,61%](#) dan Dana Tugas Pembantuan sebesar [Rp790.237.113.000.-](#) atau [29,32%](#). Rincian anggaran per Kewenangan sebagaimana pada tabel 4.

Tabel 4. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Pagu	% Pagu
1	Kantor Pusat	1,861,863,606,000	69.08
2	Dekonsentrasi	43,277,229,000	1.61
3	Tugas Pembantuan	790,237,113,000	29.32
DITJEN PSP		2,695,377,948,000	100

Data Omspan per 31 Desember 2022



Gambar 4. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kewenangan

Anggaran tersebut terbagi atas Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian sebesar **25,27%** dari Pagu, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian sebesar **19,80%** dari Pagu, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian sebesar **20,21%** dari pagu, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal PSP sebesar **07,64%** dari pagu, Fasilitas Pupuk dan Pestisida sebesar **22,51%**, Fasilitas Pembiayaan Pertanian sebesar **4,55%** dari pagu. Rincian alokasi anggaran per kegiatan seperti pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Kegiatan

No	Kode Nama Kegiatan	TOTAL	
		PAGU	%PAGU
1	1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	681,216,668,000	25.27
2	1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	533,806,796,000	19.80
3	1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	544,751,711,000	20.21
4	1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	206,028,181,000	7.64
5	3993 Fasilitas Pupuk dan Pestisida	606,806,259,000	22.51
6	3994 Fasilitas Pembiayaan Pertanian	122,768,333,000	4.55
Pagu Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		2,695,377,948,000	100

Data Omspan per 31 Desember 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024. Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selama periode 2020-2024 telah mengalami beberapa kali review, seiring dengan perubahan atau revisi Program dan Anggaran yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan akibat perubahan kebijakan yang ada.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020–2024 memuat program/kegiatan untuk mendukung Program Kementerian Pertanian. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PSP selama periode 2020-2024. Sesuai dengan Keputusan Dirjen PSP no : 50.1/KPTS/RC.020/B/11/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Perubahan kedua atas lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 20/Kpts/RC.020/B/08/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020 – 2024 dimana tertuang visi, misi, tujuan dan arah kebijakan sebagai berikut :

2.1.1.Visi

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah **“Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan yang dimanfaatkan dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan luas panen untuk mendukung Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern”**.

Visi ini bermakna bahwa dalam 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian harus bermuara pada pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen untuk mendukung tercapainya target produksi nasional serta mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

2.1.2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

“Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan dalam Memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”.

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan fokus dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan sesuai misi Kementerian Pertanian. Hal tersebut dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

2.1.3.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Berdasarkan penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tersebut, Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024 adalah seperti Gambar 4 berikut :

Tabel 6. Tujuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan dalam Memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.	Dimanfaatkannya Alsintan sesuai standar baku dan peruntukannya	Tingkat pemanfaatan Alsintan (berdasarkan standar baku dan petunjuk pemanfaatan pada Permentan)
	Meningkatnya lahan pertanian beririgasi dari berbagai sumber air	Tingkat pemenuhan irigasi pertanian
	Terkendalinya peredaran pupuk dan pestisida terstandar untuk semua lahan pertanian	Tingkat kepatuhan peredaran pupuk dan pestisida terhadap standar kualitas yang berlaku
	Meningkatnya jumlah petani yang mendapatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha	Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian
	Tersedianya lahan pertanian untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Tingkat pemenuhan lahan pertanian
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian auditor kinerja (Kementerian PAN RB/ Inspektorat Jenderal)

2.1.3.2. Sasaran

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*Out Put*). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan penerjemahan dari Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan hasil pendelegasian kinerja dari sasaran strategis Kementerian Pertanian. Seperti pada gambar 5 berikut :



Gambar 5. Peta Strategi Kementerian Pertanian

Berdasarkan peta strategi Kementerian Pertanian yang disusun menggunakan *Balanced Scorecard* di atas, kontribusi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Sasaran Strategis 5 “Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan”. Sasaran strategis ini berada pada *internal process perspective* yang berkontribusi dalam mencapai Sasaran Strategis 1, 2, dan 3 pada *customer perspective*. Dengan kata lain, *Out Put* Kementerian Pertanian berupa pemenuhan kebutuhan pangan strategis nasional, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, serta peningkatan kualitas dan keamanan pangan strategis nasional tidak dapat tercapai tanpa adanya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan. Sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat digambarkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Baseline 2020	Target			
					2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan							
	1	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	50,43	56,16	56,77	57,41	58,07
	2	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	50	65	80	90	100
2	Termanfaatannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan							
	3	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	%	81,62	81,33	82,18	82,18	82,18
3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
	4	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	34,81	34,83	34,88	34,93	34,98
4	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas							
	5	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	81,00	83,00	84,00	85,00	86,00

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 4 (empat) Sasaran Program (SP) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), meliputi:

SP. 1. Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan.

Dalam rangka mencapai target produksi komoditas strategis nasional, diperlukan prasarana pertanian yang tepat dan sesuai kebutuhan. Prasarana yang dimaksud meliputi air untuk pertanian, ketersediaan lahan untuk pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Air untuk pertanian disalurkan melalui jaringan irigasi tersier untuk mendukung budidaya pertanian. Ketersediaan lahan pertanian merupakan salah satu unsur dasar budidaya pertanian. Ketersediaan lahan tidak hanya didapatkan melalui pembukaan lahan baru dan optimasi lahan yang ada saat ini, hal lainnya adalah bagaimana mempertahankan lahan pertanian dari tren alih fungsi lahan. Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian diharapkan dapat membantu pengembangan usaha serta mendorong keberlanjutan usaha pertanian.

Capaian SP.1 ini diukur melalui indikator :

- **IKSP 1. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian**
- **IKSP 2. Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**

SP.2 Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan

Sarana yang dimaksud meliputi pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin (alsintan) pertanian. Optimasi distribusi pupuk untuk meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen dan optimasi distribusi pestisida diharapkan berkontribusi kepada luas panen. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk yang dimaksud termasuk pupuk organik dan pupuk anorganik. Distribusi pestisida merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami. Sementara itu, pemanfaatan alsintan yang tepat guna diharapkan dapat membantu petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional. Alsintan yang dimaksud meliputi alsintan pra-panen subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Capaian SP 2 ini diukur melalui indikator :

- [IKSP 3. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian](#)

SP.3 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.

Sasaran program yang menjadi sorotan yaitu Birokrasi yang profesional tercermin dari implementasi area perubahan Reformasi Birokrasi yang capaiannya diukur melalui indikator.

- [IKSP 4. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.](#)

SP 04. Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sebagai pengguna APBN, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diwajibkan untuk mengelola anggaran secara akuntabel. Akuntabel yang dimaksud adalah dapat dipertanggungjawabkan *Out Put* dan outcome yang dihasilkan berdasarkan sumber daya yang diberikan. Pengelolaan anggaran yang berkualitas yaitu pengelolaan yang dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan regulasi lain terkait penganggaran. Akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diukur melalui indikator [IKSP 5. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.](#)

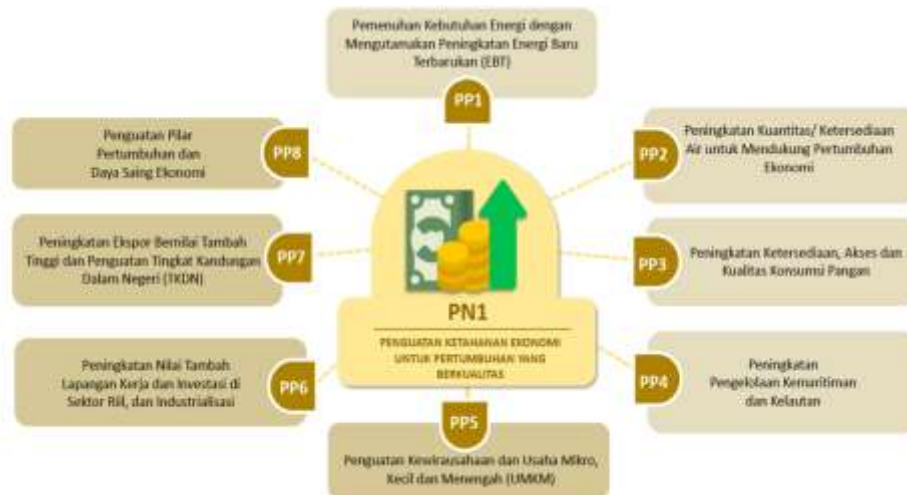
2.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana pembangunan nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (RPJPN 2005 – 2025) yang menjadi acuan penyelenggaraan pembangunan untuk Presiden beserta perangkat aparatur negara. Untuk mencapai tujuan akhir RPJPN 2005 – 2025, disusun roadmap 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Jangka Menengah Nasional yang selaras dengan visi dan misi Presiden terpilih. Tema pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV 2020 – 2024 seperti pada Gambar 6.



Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024

Berdasarkan Gambar 6, agenda pembangunan meliputi: (i) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (ii) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (iii) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (iv) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (v) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (vi) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (vii) memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Ketujuh agenda pembangunan selanjutnya disebut sebagai Prioritas Nasional. Setiap Prioritas Nasional terdiri dari beberapa Program Prioritas. Setiap Program Prioritas terdiri dari beberapa Kegiatan Prioritas. Masing-masing Kegiatan Prioritas kemudian didelegasikan kepada Kementerian/Lembaga untuk dieksekusi dan dilaporkan capaian kerjanya.



Gambar 7. Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam mendukung PN 1 “Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.” Terdapat 8 (delapan) Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional 1. Sektor Pertanian berkontribusi terhadap Program Prioritas 3 “Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan” dan Program Prioritas 6 “Peningkatan Nilai tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi”. Selanjutnya, masing-masing Program Prioritas dijabarkan lebih detail menjadi Kegiatan Prioritas sebagai berikut



Gambar 8. Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Berdasarkan Gambar 8. Program Prioritas 3 (tiga), diterjemahkan menjadi 5 (lima) Kegiatan Prioritas. Pertama, Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan. Kedua,

Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok. Ketiga, peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar. Keempat, peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian. Kelima, peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. Kerangka strategis sektor pangan Indonesia memiliki tujuan akhir Kedaulatan Pangan Nasional dimana kedaulatan bermakna “hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.” Setidaknya terdapat 4 (empat) pilar yang mendukung tercapainya tujuan akhir tersebut seperti pada Gambar 9.



Gambar 9. Kerangka Strategis Kedaulatan Pangan Nasional

Berdasarkan Gambar 9, kerangka strategis dalam mencapai kedaulatan pangan, setidaknya didukung oleh (i) pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, terjangkau, sehat, bergizi, aman dan beragam; (ii) penyediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri; (iii) peningkatan kesejahteraan dan produktivitas SDM pertanian; dan (iv) menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung sumber daya pertanian. Kebijakan tersebut sangat dipengaruhi isu strategis yang berkembang selama penyelenggaraan pertanian nasional dan dipengaruhi oleh kebijakan RPJMN 2020 – 2024 terkait isu strategis pada 4 (empat) pilar kedaulatan pangan sebagai berikut :



Gambar 10. Isu Strategis 4 (Empat) Pilar Kedaulatan Pangan

Berdasarkan Gambar 10, masing-masing dari pilar pertanian memiliki isu-isu strategis yang dapat menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pertanian nasional. Sektor pertanian Indonesia diselenggarakan secara kolektif oleh setiap pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan kebutuhan ekspor beberapa komoditas unggulan. Pemerintah turut berperan dalam penyelenggaraan sektor pertanian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.1.5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya pertanian. Kementerian Pertanian berkontribusi dalam mewujudkan PP 3 “Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan” dan PP 6 “Peningkatan Nilai tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi”. Oleh karena itu, dalam perumusan arah kebijakan dan strategi di tingkat Kementerian Pertanian hingga perumusan kegiatan, terkait dengan capaian 2 (dua) program prioritas tersebut. Hingga saat ini, Kementerian Pertanian memiliki 6 (enam) arah kebijakan dan masing-masing strategi yang melekat pada arah kebijakan tersebut.

Arah kebijakan 1: Terjaganya ketahanan pangan nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan diantaranya:

Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis;

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian;
2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional;

3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Arah kebijakan 2: Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air
2. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida
4. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian

Langkah operasional terkait arah kebijakan ini yang terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, antara lain :

- a. Audit lahan pertanian dan menetapkan prioritas kawasan pengembangan;
- b. Meningkatkan luas areal pertanian;
- c. Melestarikan/mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif;
- d. Peningkatan fungsi prasarana irigasi dan penerapan teknologi hemat air /pertanian presisi;
- e. Pengembangan embung, dam parit (long storage) dan sumur resapan;
- f. Mengoptimalkan skim kredit usaha rakyat (KUR);
- g. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis;
- h. Fasilitasi program asuransi pertanian;
- i. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi berbasis e-RDKK;
- j. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan;
- k. Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri.

Arah kebijakan 3: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk

pertanian. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai tambah;
2. Peningkatan daya saing pertanian.

Arah kebijakan 4: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Teknologi dan Inovasi pertanian telah terbukti menjadi faktor utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sampai saat ini kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi, dan ikut memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan pertanian melalui peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi adalah sebagai berikut :

1. Mendorong penciptaan teknologi inovatif pertanian secara terpadu
2. Mendorong pengembangan teknologi inovatif
3. Mengembangkan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi
4. Memperkuat pemanfaatan teknologi inovatif.

Arah kebijakan 5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut :

1. Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
2. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian;
3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional;
5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi; dan
6. Penguatan kelembagaan petani.

Arah kebijakan 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima

Pelayanan pemerintah ditujukan untuk mencapai tata kelola yang baik (good governance) sebagai syarat salah satu meningkatnya pelayanan publik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Melalui birokrasi yang efektif dan efisien maka terwujudlah cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan pemerintah

memberikan kepuasan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi meliputi: mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang – undangan serta pelayanan publik. Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut :

1. Penguatan implementasi manajemen ASN;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; dan
4. Transformasi pelayanan publik.

2.1.6. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai unit Eselon I Kementerian Pertanian, berkontribusi dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi 3 (tiga) Kementerian Pertanian, yaitu **“Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian”**. Berdasarkan arah strategis nasional (RPJMN 2020 – 2024) dan arah strategis Kementerian Pertanian, dirumuskan arah strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut.



Gambar 11. Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Berdasarkan Gambar 11, pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian akan berkontribusi terhadap indeks pertanaman (IP) dan luas panen pertanian melalui pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian. Pemanfaatan dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian membutuhkan 5 (lima) pilar prasarana dan sarana pertanian, meliputi: ketersediaan pengairan pertanian, pengendalian pupuk dan pestisida, optimasi alat dan mesin

pertanian, ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Pilar tersebut kemudian diterjemahkan menjadi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



Gambar 12. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Arah kebijakan 1: Penyediaan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Isu strategis terkait lahan pertanian mencakup ketersediaan dan keberlangsungan lahan pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penyediaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas (intensifikasi) maupun pembukaan lahan baru (ekstensifikasi). Namun, masih terdapat isu strategis lain yang dapat mempengaruhi, yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi yang dimaksud adalah peralihan peruntukan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Sebagai media budidaya, lahan pertanian merupakan aspek penting dalam mendukung indeks pertanaman dan luas panen. Arah kebijakan **“Penyediaan dan perlindungan lahan pertanian”** dilakukan dengan strategi **“Memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.”**

Arah kebijakan 2: Penyediaan jaringan irigasi pertanian secara efektif dan efisien

Ketersediaan jaringan irigasi pertanian merupakan salah satu komponen dari kesiapan lahan pertanian dalam mendukung target produksi nasional. Ketersediaan jaringan irigasi pertanian memiliki pengaruh signifikan dalam pra-panen pertanian. Lahan pertanian akan mengalami kesulitan produksi jika tidak didukung oleh penyediaan jaringan irigasi pertanian. Penyediaan jaringan irigasi pertanian dapat dilakukan dengan

beberapa cara, seperti melakukan pembukaan jaringan irigasi pertanian baru dengan berbagai metode serta melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Penyediaan jaringan irigasi pertanian dilakukan berbasis kebutuhan luas tanam komoditas strategis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Arah kebijakan **“Penyediaan jaringan irigasi pertanian secara efektif dan efisien”** dilakukan dengan strategi **“Modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan pertanian beririgasi”**.

Arah kebijakan 3: Penyediaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian

Pupuk dan pestisida merupakan komponen yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk bagi pertanian sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah dan pupuk non-subsidi baik pupuk organik maupun anorganik. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi. Pestisida pertanian terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pestisida hayati dan pestisida alami. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani. Arah kebijakan **“Penyediaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian”** dilakukan dengan strategi **“Distribusi pupuk dan pestisida terstandar berdasarkan prioritas”**

Arah kebijakan 4: Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian

Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan salah satu faktor pendukung keberlangsungan penyelenggaraan pertanian. Pemberian akses pembiayaan memudahkan petani untuk mendapatkan modal untuk menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian. Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun non-APBN melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan usaha pertanian berguna untuk memberikan proteksi terhadap potensi kerugian usaha pertanian melalui asuransi usaha pertanian. Arah kebijakan **“Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian”** dilakukan dengan strategi **“Mendorong pemanfaatan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian”**

Arah kebijakan 5: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan

Alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi pra panen pertanian. Alsintan pra panen membantu dalam proses budidaya pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, pengecekan kualitas, pendistribusian, hingga pemanfaatan alsintan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA. Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana alsintan yang sudah didistribusikan dapat digunakan dengan tepat guna oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA untuk mendukung produksi komoditas strategis pertanian nasional. Arah kebijakan **“Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan”** dilakukan dengan strategi **“Meningkatkan pemanfaatan Alsintan berkualitas secara merata”**

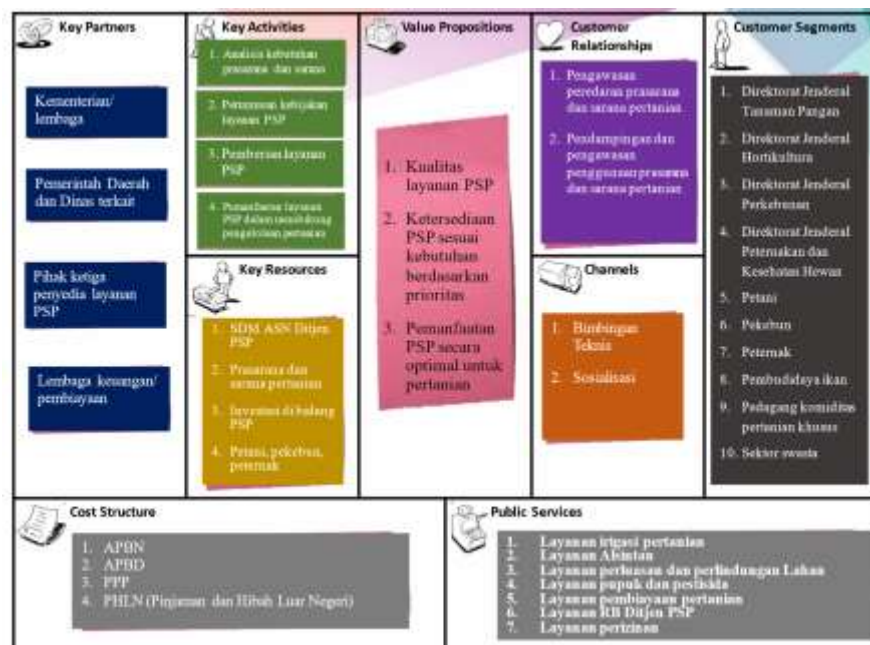
Arah kebijakan 6: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Implementasi reformasi birokrasi (RB) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional (RBN). Implementasi RB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan regulasi yang berlaku tentang implementasi reformasi birokrasi Unit Eselon I Kementerian/Lembaga. Delapan area perubahan tersebut meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan **“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”** dilakukan dengan strategi **“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”** Selain diterjemahkan menjadi 6 (enam) arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, implementasi pelaksanaan program/kegiatan lingkup Ditjen PSP juga memberikan perhatian khusus pada daerah - daerah tertentu (kegiatan tematik APBN), antara lain : daerah perbatasan/daerah terluar, daerah tertinggal, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, penanggulangan terorisme serta mengupayakan agar akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pada kegiatan Ditjen PSP bisa didapat secara

optimal baik bagi petani perempuan maupun petani laki – laki sebagai bentuk Pengarusutamaan Gender (PUG).

2.1.7. Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merepresentasikan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian di lingkup Kementerian Pertanian. BMC terdiri dari 9 (sembilan) blok meliputi *Value Propositions*, *Customer Segments*, *Customer Relationship*, *Channels*, *Key Resources*, *Key Activity*, *Key Partnership*, *Cost Structure*, dan *Revenue Stream*. Berikut adalah BMC Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



Gambar 13. Business Model Canvas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Blok *value proposition*, menggambarkan janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada penerima layanan sesuai segmen yang tergambar pada *customer segment* melalui *channels* yang dipilih. Janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 3 (tiga) yaitu (i) kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas, dan (iii) pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian. Penerima layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sendiri secara garis besar terbagi 2 (dua) yaitu internal Kementerian Pertanian dan eksternal Kementerian Pertanian. Penerima layanan dari internal Kementerian

Pertanian yaitu: (1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (2) Direktorat Jenderal Hortikultura; (3) Direktorat Jenderal Perkebunan; (4) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerima layanan dari pihak eksternal Kementerian Pertanian yaitu: (5) petani; (6) pekebun; (7) peternak; (8) pembudidaya ikan; (9) pedagang komoditas pertanian khusus; dan (10) sektor swasta.

Janji pertama yaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan. Janji kedua yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas diberikan kepada seluruh penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian. Janji ketiga yaitu pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan internal Kementerian Pertanian dan beberapa penerima layanan eksternal Kementerian Pertanian, meliputi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Kesemua janji tersebut diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu layanan perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi layanan irigasi pertanian, layanan alat dan mesin pertanian, layanan perluasan dan perlindungan lahan, layanan pupuk dan pestisida, layanan pembiayaan pertanian, dan layanan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam menjaga kepuasan dan relasi yang baik dengan penerima layanan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang tergambar pada blok *customer relationship* yaitu pengawasan peredaran prasarana dan sarana pertanian, serta pendampingan dan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana pertanian.

Pemenuhan janji kepada penerima melalui *channels* yang dipilih dapat dieksekusi dengan baik jika Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjalankan proses bisnis yang tergambar pada blok *key activity*. Dalam pelaksanaan proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membutuhkan sumber daya utama yang tergambar pada *key resources*, dukungan pembiayaan yang tergambar pada blok *cost structure* dan dukungan dari mitra strategis yang tergambar pada blok *key partners*.

Proses bisnis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terbagi menjadi 4 (empat) yaitu: (i) analisis kebutuhan prasarana dan sarana; (ii) perumusan kebijakan layanan prasarana dan sarana

pertanian; (iii) pemberian layanan prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) pemanfaatan layanan prasarana dan sarana pertanian dalam mendukung pengelolaan pertanian. Dalam mengeksekusi setiap proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh sumber daya utama yaitu: (i) sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM ASN) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) prasarana dan sarana pertanian; (iii) investasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) petani, pekebun, serta peternak. Adapun, kemitraan strategis dan koordinasi terus dilakukan antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan pertanian, Pemerintah Daerah (Pemda) dan dinas terkait, pihak ketiga penyedia layanan prasarana dan sarana pertanian, serta lembaga keuangan/pembiayaan. Setiap proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dibiayai oleh 3 (tiga) skema pembiayaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta *Public Private Partnership* (PPP).

2.1.8. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam lingkup prasarana dan sarana pertanian, kerangka regulasi mencakup aspek perluasan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian.

Kebutuhan regulasi pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan Kementerian Pertanian diantaranya :

1. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
2. RPerpres tentang Asuransi Pertanian;
3. RPerpres tentang Perlindungan Lahan Pertanian;
4. RPermentan tentang Fasilitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan
5. RPermentan tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

2.1.9. Kerangka Kelembagaan

Sesuai prinsip *structure follow strategy*, kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk mengakomodir eksekusi strategi. Berikut adalah beberapa kriteria desain SOTK Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian:

1. Adanya fungsi perlindungan, pemeliharaan, pemulihan dan optimasi lahan pertanian untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan. Peningkatan target produksi, harus diiringi oleh dua hal yaitu ketersediaan lahan dan perlindungan terhadap alih fungsi lahan. Ketersediaan yang dimaksud adalah pembukaan lahan baru dan optimasi lahan pertanian saat ini. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan perencanaan yang akurat, presisi dan berbasis target produksi nasional.
2. Adanya fungsi pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengembangan sumber air dan konservasi air untuk pertanian. Lingkup pengembangan sumber air meliputi air permukaan dan air tanah. Konservasi dilakukan melalui sarana konservasi air serta analisis terhadap dampak perubahan iklim. Keduanya dilakukan dengan mempertimbangkan target produksi pertanian nasional dan kebutuhan suplai air untuk lahan pertanian. Pemanfaatan air irigasi dilakukan dengan peyediaan sarana air irigasi terlebih dulu, sebelum digunakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.
3. Adanya fungsi dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Dukungan pembiayaan dilakukan dengan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan pemberian akses kepada petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Akses pembiayaan yang dimaksud berasal dari lembaga perbankan maupun nonperbankan.
4. Adanya fungsi yang mengelola pupuk dan pestisida. Lingkup pupuk yang dimaksud adalah pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Lingkup pestisida termasuk pestisida kimia dan pestisida non kimia. Pengelolaan yang dimaksud adalah penjaminan ketersediaan, pendaftaran dan pengawasan peredaran, penggunaan serta mutu pupuk dan pestisida.

5. Adanya fungsi pengelolaan alsintan yang komprehensif. Pengelolaan alsintan yang dimaksud dari hulu ke hilir, meliputi penyediaan dan penyaluran alsintan, pengawasan mutu dan kualitas alsintan serta pemanfaatan alsintan.

Pemanfaatan yang dimaksud adalah memastikan penggunaan alsintan untuk kebutuhan komoditas strategis nasional. Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kualitas alsintan, diperlukan perawatan yang konsisten dan sesuai standar. Oleh karena itu, perlu ada fungsi yang mendukung perawatan tersebut.

6. Adanya fungsi dukungan manajerial dalam rangka mendorong penyelenggaraan prasarana dan sarana pertanian. Yang termasuk didalam dukungan manajerial meliputi penyelenggaraan akuntabilitas, dukungan administrasi maupun dukungan teknis bagi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Desain organisasi yang dimaksud tercermin dalam Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Struktur Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana pertanian

Berdasarkan Gambar 14. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi 6 (enam) unit kerja setingkat eselon II yaitu: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian; 2. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan; 3. Direktorat Irigasi Pertanian; 4. Direktorat Pembiayaan Pertanian; 5. Direktorat Pupuk dan Pestisida; dan 6. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

2.2. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2.2.1. Target Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Target kinerja berisikan penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama dan akan dicapai oleh organisasi pada periode tertentu. Target kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian digambarkan dengan indikator kinerja sasaran program (IKSP) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran program organisasi. Terdapat 5 (lima) IKSP yang menjadi target kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 - 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Sat	Target				
			Baseline 2020	2021	2022	2023	2024
1 Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	50,43	56,16	56,77	57,41	58,07
	2 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	50	65	80	90	100
2 Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	3 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	%	81,62	81,33	82,18	82,18	82,18
3 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	4 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	34,81	34,83	34,88	34,93	34,98
4 Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	81	83	84	85	86

Berdasarkan Tabel 5 di atas, target kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana dipetakan kedalam 3 (tiga) sasaran program (SP) yang capaiannya diukur melalui 5 (lima) IKSP. Masing-masing IKSP kemudian dipertajam melalui dokumen manual IKSP untuk menghindari multitafsir dalam interpretasi makna IKSP. Adapun penjelasan singkat IKSP akan dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) **IKSP 1 “Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian”** : IKSP ini merupakan rata-rata tingkat pemenuhan prasarana pertanian yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada penerima manfaat. Prasarana yang dimaksud meliputi: pemenuhan pengairan lahan pertanian untuk semua komoditas, ketersediaan lahan pertanian serta aksesibilitas petani terhadap pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.
- 2) **IKSP 2 “Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)”**: IKSP ini mengukur rata-rata lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta mengidentifikasi pergeseran penggunaan lahan pertanian untuk kepentingan selain pertanian (alih fungsi lahan).
- 3) **IKSP 3 “Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian”**: IKSP ini merupakan rata-rata tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida serta tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian. Sarana pertanian yang dimaksud meliputi alat dan mesin pertanian (pra panen) serta pupuk dan pestisida.
- 4) **IKSP 4 “Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ”** : IKSP ini mengukur kinerja birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dilakukan oleh auditor kinerja berdasarkan penilaian LKE RB, Kementerian PAN RB.
- 5) **IKSP 5 “Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian”** : IKSP ini mengukur kinerja pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Cara pengukuran target kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dipetakan ke dalam 4 (empat) sasaran program (SP) yang capaiannya diukur melalui 5 (lima) IKSP dapat dilihat dalam Buku “Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian” yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari buku Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024 ini.

2.2.2. Kerangka Pendanaan

Subbab ini menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan dalam menyelenggarakan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Adapun sumber pendanaan yang akan digunakan pada periode 2020-2024 diantaranya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Selanjutnya, perhitungan nilai anggaran Prakiraan Maju selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Program / Kegiatan	Alokasi (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	2.924,64	3.441,54	2.806,19	5.811,85	6.102,44
Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	532,06	654,95	629,28	672,99	693,17
Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	641,74	1.051,57	979,37	989,68	1.019,37
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	783,72	710,64	525,03	1.227,21	1.264,02
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	339,43	675,03	459,07	316,7	326,2
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	232,94	108,09	213,42	277,11	285,42
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	394,75	241,24	199,47	475,05	489,3

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja ini menjadi dokumen untuk mewujudkan capaian strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana pada Tabel 10 berikut :

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Ditjen PSP Tahun 2022

No	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target 2022
1	Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	53.11%
		2 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	60.00%
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan	3 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian	77.75%
3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	34.88
4	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	84.00

Sumber data : dokumen PK Ditjen PSP TA. 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSP dan Menteri Pertanian tertuang dalam **Lampiran 3**.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 4 (empat) sasaran program (SP) yang capaiannya diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran program (IKSP) sebagai berikut.

- 1) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian;
- 2) Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B);
- 3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 4) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 5) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2022 Ditjen Prasarana dan Sarana menggunakan metode *scoring*, yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada Perjanjian kinerja tahun 2022 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah ditetapkan target kinerja pencapaian 4 (empat) sasaran program dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran program.

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja, membandingkan pencapaian kinerja tahun 2022 dengan kinerja tahun sebelumnya, menganalisa nilai efisiensi atas penggunaan sumberdaya, mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan tahun 2022.

Pengambilan data pada indikator kinerja sasaran program (IKSP) dilakukan berdasarkan pada manual IKU Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu sebagai berikut :

3.2.1. Indikator Kinerja Sasaran Program Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan (IKSP-1)

Pada sasaran program tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai kebutuhan terdapat 2 (dua) indikator kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yaitu : 1). Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian dan 2). Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

3.2.1.1. Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (IKSP-1, IK-1)

Indikator ini untuk mengetahui pemenuhan prasarana pertanian yang sudah dibangun berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, prasarana budi daya pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya pertanian. Prasarana tersebut meliputi lahan, jaringan irigasi dan atau drainase, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. Data berdasarkan identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (Kegiatan Irigasi Pertanian), Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan) serta Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (Kegiatan Pembiayaan Pertanian).
- b. Perhitungan tingkat pemenuhan prasarana pertanian berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut :

$$x = \left(\frac{a + b + c}{3} \right) \times 100\% = \left(\frac{36,26 + 67,89 + 69,65}{3} \right) \times 100\% = 57,94$$

Keterangan :

x = Tingkat pemenuhan prasarana pertanian

a = Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian

b = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian

c = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian

3.2.1.1.1. Identifikasi Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian (IKSP-1, IK-1, 1.1)

- a. Data berdasarkan analisis capaian pada masing-masing kelompok kegiatan Irigasi Pertanian, pada TA. 2022;
- b. **Data luas lahan yang mendapat suplai air** adalah berdasarkan data kegiatan Irigasi pertanian (RJIT) seluas 196.700 Ha atau 3.934 Unit ; b) Irigasi Perpipaan sebanyak 150 unit atau 1.487 Ha; c) Embung Pertanian sebanyak 400 unit atau 6.283 Ha; d) Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim sebanyak 394 Unit atau 7.880 Ha; e) Irigasi Perpompaan sebanyak 300 unit atau 3.375 Ha. Sehingga total Luas lahan yg mendapatkan suplai air 2015-2022 (Ha) sebesar **4.316.866 Ha**.

- c. Data total kebutuhan pengairan berdasarkan data luas lahan seluas **11.904.564 ha**.

Perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{4.316.866}{11.904.564} \times 100\%$$

$$= 36,26$$

Keterangan :

x = Identifikasi Tingkat Pemenuhan lahan pertanian yang mendapat suplay pengairan

a = Identifikasi total luas lahan yang mendapat suplai air

b = Identifikasi total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan

3.2.1.1.2. Identifikasi Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian (IKSP-1, IK-1, 1.2)

- a. Identifikasi total lahan pertanian yang tersedia saat ini adalah dalam ukuran (ha) dan berdasarkan perhitungan data luas lahan baku sawah berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala BPN No. 686/SK-PG.0303/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 seluas **7.463.948 ha** ditambah Realisasi Ekstensifikasi Provinsi Kalimantan Tengah seluas **1.040 ha**, jadi total luas lahan pertanian yang tersedia **7.464.988 ha**.
- b. Data jumlah kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi pada Komoditas Padi yang diperoleh dari asumsi kebutuhan berdasarkan luas target luas tanam Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan data perencanaan seluas **10.995.664 ha**.

Perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{7.464.988}{10.995.664} \times 100\%$$

$$= 67,89\%$$

Keterangan :

x = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian

a = Total luas lahan pertanian yang tersedia saat ini

b = Jumlah kebutuhan lahan padi berdasarkan target produksi

3.2.1.1.3. Identifikasi Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian (IKSP-1, IK-1, 1.3)

- Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan adalah sebanyak **2.070** pelaku usaha dibanding target 1.650 pelaku usaha;
- Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector sebanyak **282**;
- Jumlah pelaku usaha pertanian sebanyak **1.850** pelaku usaha;
- Jumlah luas lahan yang terlindungi asuransi pertanian seluas **353.258.50 Ha**
- Total luas lahan pertanian yang rawan puso seluas **1.492.789 Ha**.
- Jumlah ternak yang terlindungi asuransi pertanian sebanyak **67.436** ekor.
- Total jumlah ternak sapi/kerbau betina berumur ≥ 1 tahun dan masih memproduksi sebanyak **9.895.286** ekor.

Perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut :

$$x = \frac{\frac{a}{b} + \frac{\frac{c}{e} + \frac{d}{f}}{2}}{2} \times 100\% = \frac{\frac{2.070 + 282}{1.850} + \frac{\frac{353.258}{1.492.789} + \frac{67.436}{9.895.286}}{2}}{2} \times 100\% = 69,65 \%$$

Keterangan :

x = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian

a = Identifikasi total usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan (Pelaku usaha)

b = Identifikasi total usaha pertanian (pelaku usaha)

c = Identifikasi total lahan pertanian yang terlindungi asuransi pertanian (Ha)

d = Identifikasi total ternak yang terlindungi asuransi pertanian (Ekor)

e = Identifikasi total lahan pertanian (Ha)

f = Identifikasi total ternak (Ekor)

3.2.1.2. Indikator Kinerja Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (IKSP-1, IK-2).

Perlindungan lahan yang dimaksud dalam indikator ini ialah perlindungan baik dalam konteks konservasi maupun alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan adalah pergeseran penggunaan lahan pertanian menjadi penggunaan untuk kepentingan lain, selain pertanian. Indikator ini merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). PLP2B adalah system dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

- a. Data luas sawah yang ditetapkan sebagai LP2B didapatkan dari Kelompok Substansi Perlindungan Lahan dan Data luas baku sawah yang ditetapkan pemerintah tahun ke-n (Kementerian ATR/BPN). Sebesar **4.776.308 Ha**
- b. Data luas lahan baku sawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2020 telah menyampaikan hasil verifikasi luas lahan baku sawah. Berdasarkan hasil perhitungan ulang tahun 2019, pemerintah mencatat hanya tinggal **7.463.948 hektar**.

Perhitungan Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{4.776.308 \text{ ha}}{7.463.948 \text{ ha}} \times 100\% = 63,99\%$$

Keterangan :

x = Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)

a = Luas lahan pertanian yang terlindungi sebagai LP2B

b = data luas lahan baku sawah (BPN 2019)

3.2.2. Indikator Kinerja Sasaran Program Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan (IKSP-2)

3.2.2.1. Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (IKSP-2, IK-3)

Capaian mengetahui pemanfaatan sarana produksi pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian. Sarana tersebut meliputi benih tanaman dan benih hewan atau bibit hewan; pupuk, pestisida, pakan dan alsintan.

- a. Data berdasarkan tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida (Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida) sebesar 75.50%.

- b. Identifikasi tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen sebesar 85%.

Perhitungan tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut:

$$x = \left(\frac{a + b}{2} \right) \times 100\% = \left(\frac{93.55 + 85.32}{2} \right) \times 100\% = 89,44\%$$

Keterangan :

x = Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

a = Identifikasi tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida

b = Identifikasi tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen

3.2.2.1.1. Identifikasi Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida (IKSP-2, IK-3, 3.1)

Pupuk dan pestisida merupakan komponen yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk bagi pertanian sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah dan pupuk non-subsidi meliputi pupuk anorganik, organik, hayati, dan pembenah tanah. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi. Pestisida pertanian terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pestisida kimia dan hayati. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani. Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana pupuk dan pestisida yang sudah didistribusikan dapat dimanfaatkan oleh petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan produksi.

Perhitungan tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida dilakukan melalui identifikasi dengan metode survey secara langsung dan atau tidak langsung terhadap penerima manfaat (petani/poktan/gapoktan).

Pupuk dan Pestisida dimaksud, meliputi :

-  Pupuk Subsidi (A);
-  Pupuk Peningkatan IP (B);
-  Pupuk Intensifikasi dan Ekstensifikasi (C);
-  Pestisida Intensifikasi dan Ekstensifikasi (D); dan
-  UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik) (D);

Perhitungan tingkat kemenfaatan pupuk dan pestisida dihitung dengan menggunakan metode Slovin dengan tingkat margin error 5%-10% Rumus Slovin :

$$\frac{N}{(1 + (N \times e^2))}$$

dimana :

N = Jumlah Populasi e = Margin of error yang digunakan

Sedangkan tingkat kemanfaatan per jenis bantuan pupuk dan pestisida dihitung dengan rumus :

$$\left(\frac{X}{n}\right) \times 100\%$$

dimana :

x = Jumlah sampel pupuk dan pestisida yang dimanfaatkan
(A/B/C/D/E)

n = Jumlah sampel pupuk dan pestisida

3.2.2.1.2. Identifikasi Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen (IKSP-2, IK-3, 3.2)

Alat dan mesin pertanian (alsintan) adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen. Alsintan pra panen membantu dalam proses budidaya pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, pengecekan kualitas, pendistribusian, hingga pemanfaatan alsintan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Brigade. Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana alsintan yang sudah didistribusikan dapat digunakan dengan tepat guna oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Brigade untuk mendukung produksi komoditas strategis pertanian nasional.

- a. Tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen dilakukan melalui survey secara langsung dan atau tidak langsung terhadap penerima manfaat (poktan / gapoktan / UPJA / Brigade) (t-1).

Jumlah sampel alsintan prapanen dihitung dengan menggunakan metode Slovin dengan tingkat margin error 5% - 10%, dengan jumlah polulasi sebanyak 25.134 unit (jumlah

bantuan Alsintan TA.2021) maka jumlah sampel setelah dihitung menggunakan rumus Slovin sebanyak 2.007 unit.

- b. Pengambilan sampel diambil secara acak dengan cara survei ke lokasi/penerima bantuan baik kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Pengelola Brigade Dinas Kabupaten/Kota. Pada saat survei dilakukan wawancara dengan menggunakan kuisisioner pengawasan bantuan alat dan mesin pertanian yang sudah disusun sebelumnya. Dari target survei sebanyak 2.077 unit hanya 985 unit atau 47% yang bisa dilakukan dengan survei langsung. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia, waktu dan anggaran yang membatasi pelaksanaan kegiatan pemantauan pemanfaatan secara langsung di lapangan. Untuk memenuhi kekurangan sampel tersebut, maka dilakukan pengumpulan sampel secara tidak langsung yaitu melalui laporan pemanfaatan dari daerah melalui Aplikasi BAST Online dan kuisisioner pengawasan bantuan alsintan TA. 2021 yang telah disebarkan ke dinas pertanian kabupaten/kota/provinsi.
- c. Jumlah sampel alsintan prapanen dihitung dengan menggunakan metode Slovin dengan tingkat margin error 5%. Rumus Slovin : $n = N / (1 + (N \times e^2))$ dengan : N = Jumlah populasi; e = tingkat margin error yang digunakan.

Perhitungan identifikasi tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut :

$$= \frac{x}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Jumlah Sampel alsintan pra panen yang dimanfaatkan

n = Jumlah sampel alsintan pra panen

Pengukuran tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut :

$$= \frac{\sum a_i}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

a_i = Tingkat kemanfaatan per jenis alsintan pra panen (%)

b = Jumlah jenis Alsintan Pra Panen

3.2.3. Indikator Kinerja Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (IKSP-3)

3.2.3.1. Indikator Kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (IKSP-3, IK-4)

Nilai Reformasi Birokrasi merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja sesuai kerangka Reformasi Birokrasi Nasional.

Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria Pemenuhan dengan bobot 14.60 serta kriteria Reform dengan bobot 21.70. Kriteria pemenuhan terdiri dari 8 (delapan) komponen yang merepresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Kementerian Pertanian. Komponen Manajemen Perubahan dengan bobot sebesar 2 kriteria hasil dengan nilai 2. Kemudian komponen deregulasi kebijakan dengan bobot sebesar 1 kriteria hasil dengan nilai 1, penataan dan penguatan organisasi dengan bobot sebesar 2 kriteria hasil dengan nilai 2, Penataan tata laksana dengan bobot sebesar 1 kriteria hasil dengan nilai 1. Penataan sistem manajemen SDM memiliki bobot sebesar 1.40 kriteria hasil dengan nilai 1.40, Penguatan Akuntabilitas memiliki bobot 2.50 kriteria hasil dengan nilai 2.50, penguatan pengawasan memiliki bobot 2.20 kriteria hasil dengan nilai 2.20 dan Peningkatan kualitas publik dengan bobot sebesar 2.50 kriteria hasil dengan nilai 2.42. Sedangkan untuk kriteria Reform dengan bobot 21.70 kriteria hasil 21.19 dengan rincian terdiri dari : Manajemen Perubahan dengan bobot 3 kriteria hasil dengan nilai 3; Deregulasi kebijakan dengan bobot 2 kriteria hasil dengan nilai 2, Penataan dan penguatan organisasi dengan bobot 1.50 kriteria hasil dengan nilai 1.50, Penataan tatalaksana dengan bobot 3.75 kriteria hasil dengan nilai 3.75, Penataan sistem manajemen SDM dengan bobot 2 kriteria hasil dengan nilai 2, Penguatan Akuntabilitas dengan bobot 3.75 kriteria hasil dengan nilai 3.25, penguatan pengawasan dengan bobot 1.95 kriteria dengan nilai 1.94, Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan bobot 3.75 kriteria hasil dengan nilai 3.75.

Sehingga Nilai Indikator Kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai Nilai 35.63 dari target Nilai 34.88 atau tercapai 102.15% kategori **“Sangat Berhasil”**

Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari

praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi.

3.2.4. Indikator Kinerja Sasaran Program Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas (IKSP-4)

3.2.4.1. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (IKSP-4, IK-5)

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi kinerja anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Cara Menghitung:

$NK = (I \times WI) + (CH \times WCH)$; Dimana $I = (P \times WP) + (K \times WK) + PK \times WPK + NE \times WE$

- I = Nilai aspek implementasi
- WI = Bobot aspek implementasi
- CH = Capaian hasil
- WCH = Bobot capaian hasil
- P = Penyerapan anggaran
- WP = Bobot penyerapan anggaran
- K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- WK = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- PK = Pencapaian keluaran
- WPK = Bobot pencapaian keluaran
- NE = Nilai efisiensi
- WE = Bobot efisiensi

Sehingga capaian untuk indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai

Dalam hal ini pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan aplikasi SMART yaitu aplikasi yang dibangun dengan sistem *web-based* yang digunakan oleh seluruh tingkatan Kementerian Negara/Lembaga (tingkat satuan kerja, Eselon I dan tingkat Kementerian/Lembaga) untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan, dibangun oleh Direktorat Anggaran, Kementerian Keuangan guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, merupakan salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat (tool) yang dapat digunakan untuk membuktikan (prove) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan

sesuai rencana, dan untuk umpan balik (*feed-back*) perbaikan (*improve*) penganggaran pada periode-periode berikutnya.

Aplikasi SMART telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2022 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022

No	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target 2022	Realisasi	% Realisasi 2022	Kategori
1	Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	53.11%	57.94%	109.08%	Sangat Berhasil
		2 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	60.00%	63.99%	106.65%	Sangat Berhasil
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	3 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian	77.75%	89.44%	115.03%	Sangat Berhasil
3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	34.88	35.63	102.15%	Sangat Berhasil
4	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	84.00	89.05	106.01%	Sangat Berhasil

Sumber Data : Ditjen PSP

3.3. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022, dari 5 (lima) indikator kinerja yang menghasilkan capaian kinerja seluruhnya Sangat Berhasil.

Tersedianya infrastruktur pertanian menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan, karena dengan infrastruktur yang memadai, pencapaian produktivitas dan produksi semakin optimal. Capaian kinerja ini melalui indikator kinerja 1). Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian, 2).

Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), 3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun capaian secara detail masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1. Indikator Kinerja Sasaran Program Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan (IKSP-1)

Sasaran program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu (1) Indikator Kinerja tingkat pemenuhan prasarana pertanian dan (2) Indikator kinerja persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

3.3.1.1. Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (IKSP-1, IK-1)

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja tingkat pemenuhan prasarana pertanian sebagaimana perhitungan pada point 6.2.1.1. maka realisasi atas indikator adalah sebesar 57,93% atau tercapai **109,07%** dari target indikator sebesar 53,11% sehingga untuk pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **sangat berhasil**. Pencapaian atas indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian

Indikator Kinerja Ditjen PSP		Target 2022	Realisasi	% Realisasi 2022	Kategori
1	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	53.11%	57.94%	109.08%	Sangat Berhasil
a.	Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	36.79%	36.26%	98.57%	Berhasil
b.	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	65.91%	67.89%	103.00%	Sangat Berhasil
c.	Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	56.64%	69.65%	122.98%	Sangat Berhasil

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya indikator kinerja tingkat pemenuhan prasarana pertanian dari target 56.16% tercapai realisasi 55.72% atau 99.22% dengan kategori Berhasil, terjadi peningkatan target sekitar **1.05%**

Tabel 13. Trend Target dan Capaian 2020 – 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	50.43	56.16	53.11	53.60	55.72	57.93
		Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	50	65	60	50	88.21	63.99
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	Tingkat Kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	81.62	81.33	77.75	92.09	84.11	89.44
3	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif, efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	34.81	34.83	34.88	34.81	36.13	35.63
4	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	81.00	83.00	84.00	85.89	88.15	89.05


Gambar 15. Tren Target dan Capaian 2020 - 2022

Keberhasilan atas indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian didukung atas keberhasilan indikator antara lain :

3.3.1.1.1. Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (IKSP-1, IK-1, 1.1)

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian sebagaimana perhitungan pada point 6.2.1.1.1. maka realisasi adalah sebesar 36,26% atau tercapai **98,56%** dari target indikator sebesar 36,79% sehingga pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **“Berhasil”**.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian tercapai 34.09% dari target 34.62% atau

98.47%. Terjadi peningkatan target 1.02% sedangkan capaiannya 2.44%.

Keberhasilan atas tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian melalui kegiatan a). rehabilitasi jaringan irigasi tersier, b). pengembangan sumber air, c). konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian.

Berdasarkan analisis capaian pada masing-masing kelompok di atas, pada TA. 2022 diperoleh :

- Realisasi konservasi air dan lingkungan hidup (pengembangan embung pertanian) sebanyak 545 unit yang terdiri dari 444 unit mendukung subsektor tanaman pangan, 37 unit mendukung hortikultura, 23 unit mendukung perkebunan, 41 unit mendukung peternakan. Total luas layanan kegiatan embung pertanian sebanyak 545 unit adalah 9.183 Ha (luas layanan embung mendukung subsektor tanaman pangan adalah 20 Ha/unit, mendukung subsektor hortikultura/perkebunan/peternakan adalah 3 Ha/unit).
- Realisasi Rehabilitasi jaringan irigasi terdiri dari 3000 unit (150.000 Ha) dan dana tugas pembantuan adalah 934 unit (46.700 Ha) dari dana pusat. Sehingga total realisasi RJIT adalah 3.934 unit atau seluas 196.700 Ha.
- Pengembangan sumber air sebanyak 696 unit (582 unit jumlah pengembangan sumber air tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan ditambah dan 114 unit jumlah pengembangan sumber air peternakan), yang apabila dikonversi ke Ha menjadi 9.658 Ha dengan asumsi konversi untuk 1 unit kegiatan pengembangan sumber air mendukung tanaman pangan dan perkebunan adalah 20 Ha, mendukung hortikultura adalah 4 ha, dan mendukung peternakan adalah 1 ha.

Tabel 14. Konversi Kegiatan Irigasi Pertanian ke Hektar

No	Kegiatan	Realisasi	
		(Unit)	(Ha)
1	Realisasi perpompaan (TP)	300	3.375
2	Realisasi perpipaan (TP)	150	1.487
3	Realisasi embung pertanian (TP)	399	6.228
4	Realisasi RJIT (TP)	3.000	150.000
5	Realisasi RJIT (Pusat)	934	46.700
6	bangunan konservasi air	394	7.555
	Total realisasi	5.177	215.345
	Total lahan pertanian yang mendapat suplai air		4.316.486
	Index realisasi		36,26%

Pencapaian juga didukung dengan adanya penambahan anggaran untuk program pengelolaan irigasi pertanian melalui dana Bantuan Pemerintah Pusat pada Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim, Pilot Percontohan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (ABT PEN) serta komitmen petugas pengelola irigasi pertanian baik di pusat maupun daerah.

a) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian

Rehabilitasi jaringan irigasi tersier merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Dengan direhabilitasinya jaringan irigasi tersier, diharapkan manfaatnya/ dampaknya dapat meningkatkan intensitas pertanaman (IP).

Pada tahun 2022 tercapai jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di 28 Provinsi dan 176 Kabupaten seluas 3.934 unit atau seluas 196.700 Ha (72,88%) dari target 269.884 Ha. Capaian ini diperoleh dari kegiatan RJIT melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 3.000 unit atau seluas 150.000 Ha, dana Bantuan Pemerintah Pusat melalui kegiatan RJI Banpem sebanyak 934 unit atau seluas 46.700 Ha.



Gambar 16. Kegiatan Pengembangan RJI, Pокtan Citapen Ds Weninggalih Kec. Jonggol Kab. Bogor – Jawa Barat

Gambar 17. Kegiatan Pengembangan RJI, Poktan Ngudi Lestari Ds Wonorejo Kec. Tlogowungu Kab. Pati – Jawa Tengah



Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada TA. 2021 terealisasi seluas 257.800 Ha, capaian TA. 2022 jauh lebih kecil yaitu sebesar 196.700 Ha.

b) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang Dibina.

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi (RJI) tidak lepas adanya peran kelembagaan perkumpulan petani pemakai air di tingkat lapangan. Kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pengelolaan irigasi. Melalui partisipasi aktif dari anggota P3A, maka akan meningkatkan rasa kebersamaan, gotong-royong dan rasa tanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sarana irigasi yang dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan irigasi di tingkat usaha tani. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah juga berperan aktif untuk melakukan pembinaan kepada P3A dalam pengelolaan air irigasi. Pembinaan merupakan suatu proses fasilitasi pembelajaran untuk peningkatan kapasitas kelembagaan P3A yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pada tahun anggaran 2022, Direktorat Irigasi Pertanian dalam hal ini Sub kelompok Pemberdayaan Petani Pemakai Air telah melakukan pembinaan terhadap 50 P3A sesuai dengan tingkatannya, yaitu: P3A belum berkembang (pemula); P3A sedang berkembang (lanjut); dan P3A sudah berkembang (madya dan maju) yang bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan P3A yang kuat, mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat. Kegiatan pembinaan kelembagaan P3A tahun anggaran 2022 dilaksanakan di Kabupaten Bandung, Ciamis, Subang, Tanggamus, Serdang Bedagai, Bogor, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Sumedang dan Majalengka. Dari hasil pembinaan tersebut, didapatkan data dan informasi sebanyak 50 profil kelembagaan P3A sesuai dengan klasifikasi P3A.

Informasi profil P3A akan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dipetak tersier, penentuan sasaran dan target produksi untuk pencapaian ketahanan pangan nasional, dan peningkatan peran petani dalam Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) serta dalam rangka ikut serta untuk mensukseskan program Jaringan Petani Nasional (JPN) Kementerian Pertanian dalam kaitan pembinaan dan pemberdayaan P3A.

c) Jumlah Pengembangan Sumber Air Untuk Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan

Pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanaman pangan, perkebunan, hortikultura peternakan satu bentuk upaya pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian. Kegiatan ini dikembangkan melalui kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP) sebesar 0,5 pada lahan sawah serta meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian. Hal ini perlu dilakukan mengingat beragamnya kondisi dan potensi daerah, yang berdampak pada beragamnya perkembangan teknologi irigasi yang berkembang di setiap daerah.

Total anggaran yang dilalokasikan untuk kegiatan Pengembangan Sumber Air Tahun 2022 melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 450 unit dengan anggaran sebesar Rp53.000.000.000, yang terdiri dari irigasi perpompaan sebanyak 300 unit dengan anggaran sebesar Rp38.000.000.000 dan irigasi perpipaan sebanyak 150 unit dengan anggaran sebesar Rp15.000.000.000. Selain melalui Tugas Pembantuan, kegiatan pengembangan sumber air juga dialokasikan melalui dana Bantuan Pemerintah Pusat.

Satuan unit biaya kegiatan irigasi perpompaaan yang dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan menggunakan Satuan Biaya Khusus sebagaimana pada Tabel , sedangkan satuan unit biaya kegiatan irigasi perpipaan sebesar Rp100.000.000 per unit.

Tabel 15. Satuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan

JENIS IRIGASI PERPOMPAAN	KOMPONEN	WILAYAH		
		BARAT (SUMATERA, JAWA)	TENGAH (KALIMANTAN, SULAWESI, BALI, NTB)	TIMUR (NTT, MALUKU, PAPUA)
IRIGASI PERPOMPAAN BESAR	KONTRUKSI	107.600.000	119.000.000	141.000.000
	PENDUKUNG	19.400.000	21.000.000	24.000.000
	JUMLAH	127.000.000	140.000.000	165.000.000
IRIGASI PERPOMPAAN MENENGAH	KONTRUKSI	78.000.000	88.000.000	108.300.000
	PENDUKUNG	17.000.000	17.000.000	19.700.000
	JUMLAH	95.000.000	105.000.000	128.000.000

Keterangan

Kegiatan Pendukung

1) Persiapan (CPCL, SID, Koordinasi, Bimbingan & Evaluasi)

2) Monev & Pelaporan

Capaian kegiatan pengembangan sumber air yang dibangun Tahun Anggaran 2022 melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 450 unit (100%) senilai Rp.52.487.707.365 (99,03%), yang terdiri dari kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan. Capaian kegiatan irigasi perpompaan sebanyak 300 unit (100%) senilai Rp. 37.626.434.815 (99,02%) yang tersebar di 31 propinsi dan 202 kabupaten. Capaian kegiatan irigasi perpipaan sebanyak 150 unit (100%) senilai Rp.14.861.272.550 (99,08%) yang tersebar di 21 propinsi dan 91 kabupaten. Capaian kegiatan pengembangan sumber air melalui dana Bantuan Pemerintah Pusat dengan program Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim sebanyak 246 unit dengan anggaran sebesar Rp26.255.300.000 yang tersebar di 17 provinsi dan 62 kabupaten.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran dana Tugas Pembantuan kegiatan Pengembangan Sumber Air Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebanyak 838 unit (100%) senilai Rp99.754.872.735 (99,31%). Sedangkan Tahun Anggaran 2022 dari target 450 unit senilai Rp38.000.000.000 realisasi sampai dengan akhir Desember 2022 mencapai 450 unit (100%) senilai Rp37.626.434.815 (99,02%). Secara presentase realisasi anggaran tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,29%. Sedangkan alokasi Dana Banpem Pusat Tahun 2022 sebanyak 246 unit, terjadi kenaikan sebesar 112 unit atau sebesar 83,58%.

Jumlah pengembangan sumber air tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tercapai 837 unit. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, capaian ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil” mencapai 172,94% dari target.

d) **Konservasi Air dan Lingkungan Hidup untuk Penambahan Areal Pertanian yang Diberikan**

Konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Embung Pertanian/Long Storage/Dam Parit yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas pertanian dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di musim kemarau.

Target kegiatan embung pertanian yang tercantum pada Renstra Ditjen PSP 2020-2024 adalah 500 unit per tahun.

Pada TA. 2022 target kegiatan embung pertanian/bangunan konservasi air dari Dana Tugas Pembantuan sebanyak 400 unit dengan anggaran Rp48.000.000.000 (Rp120.000.000/unit) dan

sebanyak 146 unit dengan anggaran sebesar Rp16.283.000.000 dari dana Bantuan Pemerintah Pusat melalui program Pengembangan Padat Karya Produktif Infrastruktur Pertanian.

Sampai dengan 31 Desember 2022, telah tercapai jumlah bangunan konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim melalui kegiatan Pengembangan Embung Pertanian (Embung/Dam Parit/Long Storage) dari dana Tugas Pembantuan sebanyak 399 unit (99,75%) yang tersebar di 32 provinsi dan 247 kabupaten dengan realisasi anggaran senilai Rp47.964.000.000 (99,93%) yang tersebar di 32 Provinsi dan 247 Kabupaten dan 146 unit (100%) yang tersebar di 14 provinsi dan 47 kabupaten dengan realisasi anggaran senilai Rp16.283.000.000 (100%) dari dana APBN Pusat.

Realisasi kegiatan embung pertanian pada TA. 2021 dana tugas pembantuan sebanyak 401 unit (100%) atau senilai Rp. 48.120.000.000 (100%) dari target 401 unit senilai Rp. 48.120.000.000. Realisasi kegiatan embung pertanian pada TA. 2022 dana tugas pembantuan sebanyak 399 unit (99,75%) atau senilai Rp. 47.964.000.000 (99,93%). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara presentase realisasi anggaran dana tugas pembantuan tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

Sedangkan realisasi kegiatan embung pertanian dana Banpem Pusat melalui Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim pada TA. 2021 sebanyak 96 unit dengan anggaran senilai Rp11.931.400.000 menjadi 146 unit dengan anggaran senilai 16.283.000.000. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara presentase realisasi anggaran dana Banpem Pusat tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021.



Gambar 18. Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian TA. 2022 pada Poktan Melati 2, Desa Eensumala, Kab. Buton Utara, Prov. Sulawesi Tenggara

3.3.1.1.2. Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (IKSP-1, IK-1, 1.2).

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ketersediaan lahan berasal dari kegiatan optimasi, rehabilitasi dan perluasan areal baru.

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja tingkat pemenuhan ketersediaan lahan sebagaimana perhitungan pada point 6.2.1.1.2. maka realisasi adalah sebesar 67,89% atau tercapai **103%** dari target indikator sebesar 65,91% sehingga pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **Sangat Berhasil**. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana tercapai 63,04% maka terdapat peningkatan pada tahun 2022.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja 5 tahunan capaian kinerja mencapai 100% hal ini sejalan dengan rencana jangka 5 tahunan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sehingga untuk kedepannya dapat dioptimalkan lagi agar memenuhi target tahun selanjutnya.

Tabel 16. Data Target dan Realisasi Indikator Lahan 2020-2024

Level	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat pemenuhan kesedian lahan	%	67,53	66,98	65,91	64,99	64,12
Level	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat pemenuhan kesedian lahan	%	67,53	63,04	67,89 %	-	-

Sumber Data : Lakin Dit. Perluasan dan Perlindungan Lahan 2022

Dukungan dari tingkat pemenuhan ketersediaan lahan adalah melalui kegiatan *Food Estate* Ekstensifikasi.

Kegiatan ekstensifikasi merupakan suatu usaha penambah luas lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan, lahan terlantar, bero (minimal 3 tahun) untuk pertanian dengan sistem sawah. Pada tahun anggaran 2022, kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dilaksanakan dalam upaya mendukung pengembangan kawasan *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pola swakelola tipe 2 dengan instansi pemerintah lain (IPL) yaitu Korem 012/Panju Panjung untuk kegiatan konstruksi ekstensifikasi lahan sawah dan dengan pola banpem dengan kelompok tani untuk pengolahan lahan sawah ekstensifikasi.

Sasaran kegiatan ini adalah terelisasinya kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dengan target awal seluas 20.000 Ha dengan alokasi anggaran konstruksi sebesar Rp320.000.000,-, tetapi pada bulan Maret terjadi *refocussing* sehingga alokasi kegiatan ekstensifikasi lahan menjadi 15.520 Ha dengan alokasi anggaran konstruksi sebesar Rp235.519.999.000,-, kemudian revisi lagi bulan Mei menjadi 11.000 Ha dengan alokasi anggaran konstruksi sebesar Rp176.000.000.000,-, kemudian pada bulan Juni 2022 revisi menjadi 2.939 ha dengan anggaran Rp47.024.000.000, konstruksi sebesar Rp44.378.900.000,- dan pengolahan lahan Rp2.645.100.000,-. Revisi lagi bulan Oktober menjadi 1.176 ha dengan total Rp18.809.600.000,- konstruksi ekstensifikasi lahan Rp17.751.560.000,- dan pengolahan lahan sawah Rp1.058.040.000,-. Dari total target kegiatan seluas 1.175 Ha, sampai tanggal 31 Desember 2022 realisasi fisik *land clearing* dan *land levelling* seluas 1,040 ha atau sebesar 88,5%, dengan olah tanah seluas 65 ha atau 5,53%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp17.751.560.000,- atau 100 % dari kontrak kegiatan konstruksi ekstensifikasi lahan sawah. Tertundanya penyelesaian fisik di lapangan, pekerjaan ekstensifikasi dimulai dari bulan Juni 2022 sehingga perlu rencana kerja termasuk alat yang disesuaikan sehingga seluruh pekerjaan dapat dituntaskan pada berakhirnya kontrak. Kenyataan di lapangan alat berat yang tersedia selalu lebih rendah dari kebutuhan sehingga kumulatif keterlambatan penyelesaian pekerjaan terus bertambah. Disamping itu kondisi curah hujan yang cukup tinggi pada lahan lahan rawa dengan tata air yang belum memadai menyebabkan seringnya terjadi genangan/banjir pada lahan yang menyebabkan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan fisik terhambat dilapangan karena alat tidak dapat tidak dapat bekerja bahkan berdasarkan kondisi tahun lalu terdapat alat yang rusak dan tenggelam karena air tergenang.



Gambar 19. Lokasi Ekstensifikasi Lahan Tahun 2022 di Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak



Gambar 20. Lokasi Ekstensifikasi Lahan Tahun 2022 Desa Palingkau Sejahtera Kecamatan Kapuas Murung

3.3.1.1.3. Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (IKSP-1, IK-1, 1.3).

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian sebagaimana perhitungan pada point 6.2.1.1.3. maka realisasi adalah sebesar 69,65% atau tercapai **122,97%** dari target indikator sebesar 56,64% sehingga pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **sangat berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian tercapai 70.05% dari target 56.95% atau 123.00%. Terjadi peningkatan target sebesar 10.24%

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Secara akumulatif target sasaran kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian selama 5 tahun (2020 – 2024) dibandingkan dengan realisasi pencapaian sasaran kinerja selama 3 tahun adalah seperti tertera pada Tabel 17.

Tabel 17. Target dan Capaian Indikator Pembiayaan 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2020 – 2024	Capaian 2020 - 2022	%
1	Jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor usaha tani	5.000.000 Ha	1.753.259,89 Ha	35,07%
2	Jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor peternakan	1.000.000 Ekor	287.437 Ekor	28,74%
3	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan	8.250 Pelaku Usaha	5.706 Pelaku Usaha	69,16%
4	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector	1.000 Pelaku Usaha	708 Pelaku Usaha	70,8%

Sumber Data : Lakin Dit. Pembiayaan tahun 2022

Target pencapaian secara akumulatif untuk 3 tahun pertama adalah 60% dari target total jangka menengah, pada 2 kegiatan yaitu asuransi pertanian dalam rangka perlindungan pertanaman padi dan asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor peternakan adalah 35,07% dan 28,74% berada dibawah target. Hal ini disebabkan terjadinya *refocussing* anggaran selama 2 tahun berturut – turut pada kedua kegiatan tersebut.

Pada tahun 2021 dengan target awal untuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah seluas 1.000.000 Ha dengan anggaran senilai Rp144.000.000.000,- dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTSK) sejumlah 150.000 ekor dengan anggaran senilai Rp24.000.000.000 mengalami pemotongan anggaran yang menyebabkan target luasan sawah terlindungi turun menjadi 400.000 Ha dengan anggaran senilai Rp57.600.000.000,- dan target jumlah ternak menurun menjadi 100.000 ekor dengan nilai anggaran senilai Rp. 16.000.000.000,-

Pada tahun 2022 dengan target awal untuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah seluas 1.000.000 Ha dengan anggaran senilai Rp144.000.000.000,- dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) sejumlah 150.000 ekor dengan anggaran senilai Rp24.000.000.000. Pada Akhir Bulan Juli, kegiatan AUTP mengalami pemotongan karena *automatic adjustment* senilai Rp50.000.000.000,- dengan luasan 347.222 Ha, sehingga target AUTP menjadi 652.777,78 Ha atau senilai Rp94.000.000.000,-. Namun pada Bulan Agustus tahun 2022, realisasi kegiatan AUTP masih rendah, sehingga berdasarkan kesanggupan dari Provinsi yang disampaikan secara resmi melalui surat Kepala Dinas Pertanian tingkat Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, dilakukan refocusing menjadi 382.484,80 Ha dengan anggaran senilai Rp. 55.077.811.200,- sedangkan AUTSK menjadi 92.280 ekor dengan anggaran senilai Rp14.764.800.000,.

Apabila dibandingkan dengan Standar Nasional Direktorat Pembiayaan Pertanian tidak dapat membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional karena tidak adanya target nasional.

Keberhasilan atas tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian didukung oleh kinerja aspek pembiayaan pertanian yaitu : a). Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan adalah sebanyak 2.070 pelaku usaha dibanding target 1.650 pelaku usaha, b). Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector adalah sebanyak 257 pelaku usaha dibanding target 200 pelaku usaha, dan c). Rasio lahan pertanian dan ternak yang terlindungi asuransi pertanian terhadap total lahan pertanian dan ternak adalah sebesar 12,17% dibanding target 13,28%.

Adapun beberapa kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :

- 1) Penumbuhan Lembaga Pembiayaan (LKM-A dan Koperasi Pertanian)
Kegiatan ini merupakan kegiatan pada Direktorat Pembiayaan Pertanian yang tidak berkontribusi secara langsung kepada kinerja Direktur Pembiayaan seperti yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja TA 2022. Kinerja penumbuhan lembaga pembiayaan yang berperan penting dalam menyediakan sumber-sumber permodalan mandiri di tingkat pedesaan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Kelembagaan Pembiayaan dimana target kinerjanya menggunakan indikator kinerja **“persentase pertumbuhan lembaga pembiayaan”**.

Persentase penumbuhan lembaga pembiayaan merupakan pengurangan dari Total Lembaga Baru (Akumulatif) Tahun 2022 terhadap Total Lembaga Baru (Akumulatif) Tahun 2021 kemudian dibagi dengan Total Lembaga Baru (Akumulatif) Tahun 2021 sesuai rumus sebagai berikut :

Persentase pertumbuhan Lembaga pembiayaan	=	$\frac{\text{Total Lembaga Baru (akumulatif tahun 2022)} - \text{Total Lembaga Baru (akumulatif tahun 2021)}}{\text{Total Lembaga Baru (akumulatif tahun 2021)}}$
--	---	---

Sehingga menghasilkan perhitungan sebagai berikut:

$$1,12\% = \frac{7.790 - 7.703}{7.703}$$

- 2) Bimbingan Teknis Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.

Kegiatan bimbingan teknis fasilitasi pembiayaan pertanian ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang sumber-sumber pembiayaan, membekali peserta dibidang teknis usaha, dan memotivasi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Peserta dari bimbingan teknis fasilitasi pembiayaan pertanian adalah wanita - wanita tani. Wanita tani mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan, mereka umumnya memiliki fungsi sebagai ibu rumah tangga, sebagai pencari nafkah bagi keluarga dan sebagai anggota masyarakat yang merupakan pendukung berbagai ragam lembaga sosial yang ada dilingkungan pedesaannya. Pemberdayaan wanita tani tersebut dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Tujuan dari Kegiatan bimbingan teknis fasilitasi pembiayaan pertanian yaitu :

- a. Mendorong Pemberdayaan wanita tani bagi kelompok tani maupun gabungan kelompok tani untuk mendapatkan tambahan modal usaha.
- b. Memberikan pemahaman kepada para wanita tani untuk pengembangan usaha di bidang pertanian mulai dari on farm sampai dengan off farm.

Sasaran dari Kegiatan bimbingan teknis fasilitasi pembiayaan pertanian yaitu :

- a. Wanita tani yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani dan Gapoktan serta UMKM dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan pertanian melalui program KUR dan lainnya.
 - b. Wanita tani dapat memperoleh kepastian dalam mengakses pembiayaan pertanian guna membangun dan mengembangkan usaha taninya.
- 3) Fasilitasi Pembiayaan mendukung Korporasi Petani.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian berkoordinasi dan bersinergi dengan Ditjen Teknis (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan serta Peternakan dan Kesehatan Hewan) dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pembiayaan mendukung korporasi petani. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan mendukung Korporasi Petani :
- a. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan korporasi petani di lokasi major project, food estate dan lainnya bekerjasama dengan dinas provinsi dan kabupaten serta instansi terkait lainnya;
 - b. Meningkatkan akses pelaku usaha korporasi petani kepada sumber pembiayaan;
 - c. Mensinergikan kegiatan dukungan fasilitasi pembiayaan dengan kegiatan Ditjen teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan korporasi petani di lokasi major project;
 - d. Melaksanakan peningkatan kapasitas bisnis korporasi petani di lokasi major project, food estate dan lainnya.
- 4) Uji Coba Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Indeks Hasil panen Padi Berbasis Area (IHPPBA).
- Di Tahun 2022 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Pembiayaan Pertanian melaksanakan lanjutan program Uji Coba Asuransi Usahatani Padi (AUTP) berbasis yield Index.
- Maksud penyelenggaraan AUTP-IHPPBA adalah untuk memberikan ganti rugi/kompensasi kepada petani jika rata-rata luas panen yang dikonfirmasi dengan survey ubinan lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi

Tujuan penyelenggaraan AOTP-IHPPBA adalah untuk memberikan kepastian petani dalam melakukan Usaha Tani apabila panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas.

Sasaran penyelenggaraan AOTP-IHPPBA adalah terlindunginya petani dari kerugian jika panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas.

Sasaran pelaksanaan uji coba AOTP-IHPPBA adalah terlindunginya petani di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pelaksanaan uji coba AOTP-IHPPBA di Kabupaten Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 18. Realisasi AOTP IHPPBA TA. 2022

Relisasi AOTP IHPPBA T.A. 2022				
No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)
1	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Karawang	Cibuya	123
			Pedes	517,8
			Rawamerta	29,15
			Talagasari	35
			Kutawaluya	50
	Total Kabupaten Karawang			754,95
2	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kendal	Patebon	70
			Pageruyung	16,482
			Patean	45
			Plantungan	25
	Total Kabupaten Kendal			156,482
Grand Total				911,432

3.3.1.2. Indikator Kinerja Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) (IKSP-1, IK-2)

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja sebagaimana perhitungan Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada point 6.2.1.2. maka realisasi atas indikator adalah sebesar 63,99% atau tercapai 106,65% dari target indikator sebesar 60% sehingga untuk pencapaian indikator ini masuk dalam katagori Sangat Berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana tercapai 92.27%.

Untuk mewujudkan indikator tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan Pusat dan Daerah berupa Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Pada tahun 2022, anggaran Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dialokasikan melalui dana Pusat dan dekonsentrasi

dilaksanakan di 53 kabupaten dalam 12 provinsi. Realisasi keuangan per tanggal 31 Desember 2022 pada 12 Provinsi dan 53 Kabupaten ialah sebesar Rp 28.054.950.863 atau 98,06% dari total anggaran seperti dapat dilihat dari tabel 19 berikut.

Tabel 19. Realisasi Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

No	Provinsi	Anggaran		Total Anggaran	Realisasi		Total Realisasi	Persentase
		Provinsi (Dekon)	Kabupaten (TP)		Provinsi	Kabupaten		
1	Aceh	200.000.000	2.500.000.000	2.700.000.000	190.699.741	2.497.877.769	2.688.577.510	99,58%
2	Lampung	200.000.000	3.000.000.000	3.200.000.000	199.588.650	2.957.959.400	3.157.548.050	98,67%
3	Jawa Barat	661.000.000	1.000.000.000	1.661.000.000	657.975.511	997.049.500	1.655.025.011	99,64%
4	Jawa Tengah	450.000.000	2.000.000.000	2.450.000.000	434.694.325	1.980.787.280	2.415.481.605	98,59%
5	Jawa Timur	200.000.000	2.500.000.000	2.700.000.000	178.622.867	2.434.580.465	2.613.203.332	96,79%
6	Bali	200.000.000	1.500.000.000	1.700.000.000	195.367.597	1.483.533.822	1.678.901.419	98,76%
7	NTT	200.000.000	2.500.000.000	2.700.000.000	199.835.000	2.486.235.350	2.686.070.350	99,48%
8	NTB	200.000.000	1.500.000.000	1.700.000.000	197.747.822	1.477.374.124	1.675.121.946	98,54%
9	Kalimantan Tengah	200.000.000	1.500.000.000	1.700.000.000	177.968.000	1.394.217.570	1.572.185.570	92,48%
10	Kalimantan Barat	200.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000	196.653.000	1.947.289.125	2.143.942.125	97,45%
11	Sulawesi Utara	200.000.000	500.000.000	700.000.000	199.993.050	499.974.800	699.967.850	100,00%
12	Sulawesi Selatan	200.000.000	5.000.000.000	5.200.000.000	199.835.020	4.869.091.075	5.068.926.095	97,48%
Total		3.111.000.000	25.500.000.000	28.611.000.000	3.028.980.583	25.025.970.280	28.054.950.863	98,06%

Rekapitulasi penetapan LP2B dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota maupun dalam Perda Khusus PLP2B hingga tanggal 31 Desember 2022, yaitu 368 Kabupaten/Kota telah menetapkan K/LP2B melalui Perda RTRW/Perda LP2B. Dari jumlah tersebut, 203 Kabupaten/Kota telah menetapkan K/LP2B dengan didukung data spasial dan 151 Kabupaten/Kota telah menetapkan K/LP2B tanpa didukung data spasial. Selain itu terdapat 14 Kabupaten/Kota yang menetapkan K/LP2B tanpa luasan, penetapan tersebut hanya menyalin pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, maupun peraturan perundangan turunannya. Berikut tabel perkembangan penetapan LP2B baik dalam Perda RTRW maupun dalam Perda Khusus PLP2B :

Tabel 20. Rekapitulasi Penetapan LP2B dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota dan Perda Khusus PLP2B

Uraian	Jumlah (Kab/Kota)	Luas (Ha)
Kab/Kota yang telah menetapkan K/LP2B melalui Perda RTRW / Perda LP2B	368	7.933.130
a. Perda RTRW/LP2B didukung data spasial	203	5.012.086
b. Perda RTRW/LP2B tanpa didukung data spasial	151	2.921.044
c. Perda RTRW/LP2B tanpa penetapan luasan LP2B	14	

Out Put fisik Kegiatan RPLP2B TA. 2022 berupa (1) Surat usulan LP2B dari kepala dinas pertanian dengan lampiran layout peta updating LBS, jenis lahan, sebaran irigasi, indeks pertanaman, produktivitas, sebaran jalan usaha tani, kombinasi, usulan LP2B dinas pertanian dan alih fungsi lahan; (2) Berita acara kesepakatan pokja; (3) SK bupati

penetapan LP2B serta lampiran layout peta; (4) Spasial (.shp) RPLP2B TA. 2022; (5) Matrik updating LBS dan penetapan LP2B. Rincian rekapitulasi *Out Put* fisik sebagai berikut :

Tabel 21. Rincian Rekapitulasi *Out Put* Fisik Kegiatan RPLP2B

No	Provinsi	Kabupaten	Dokumen			File		Layout Peta										
			Surat Usulan Awal	BA Pokja	SK Bupati/Perbup	.Shp	Matrik	Updating LBS	Jenis Lahan	Irigasi	IP	Prod	JUT	Sumber Air	Kombinasi	Peta Alih Fungsi	Usulan LP2B Dinas	
1	Aceh	Aceh Besar	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
2	Aceh	Aceh Timur	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
3	Aceh	Aceh Utara	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
4	Aceh	Bireuen	v		v	v	v											
5	Aceh	Pidie	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
6	Bali	Badung	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
7	Bali	Gianyar	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
8	Bali	Tabanan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
9	Jawa Barat	Indramayu	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
10	Jawa Barat	Karawang			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
11	Jawa Tengah	Banyumas			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
12	Jawa Tengah	Jepara	v			v	v	v	v	v	v	v	v		v		v	
13	Jawa Tengah	Kebumen	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
14	Jawa Tengah	Pemalang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
15	Jawa Timur	Blitar	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
16	Jawa Timur	Jember	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
17	Jawa Timur	Pasuruan	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
18	Jawa Timur	Sampang	v			v	v	v	v	v	v	v	v		v		v	
19	Jawa Timur	Situbondo	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
20	Kalimantan Barat	Bengkayang	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
21	Kalimantan Barat	Kayong Utara	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
22	Kalimantan Barat	Kuburaya	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
23	Kalimantan Barat	Sambas	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
24	Kalimantan Tengah	Kapuas	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
25	Kalimantan Tengah	Katingan	v	v	v	v	v											
26	Kalimantan Tengah	Pulangpiau				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
27	Lampung	Lampung Timur	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
28	Lampung	Lampung Utara	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
29	Lampung	Mesuji	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
30	Lampung	Pesisir Barat	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
31	Lampung	Tanggamus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
32	Lampung	Tulangbawang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
33	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
34	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
35	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
36	Nusa Tenggara Timur	Mangarai	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
37	Nusa Tenggara Timur	Mangarai Barat	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
38	Nusa Tenggara Timur	Mangarai Timur	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
39	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
41	Sulawesi Selatan	Bantaeng	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
42	Sulawesi Selatan	Baru	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
43	Sulawesi Selatan	Bulukumba	v			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
44	Sulawesi Selatan	Gowa	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
45	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
46	Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	v			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
47	Sulawesi Selatan	Pinrang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
48	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
49	Sulawesi Selatan	Takalar	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
50	Sulawesi Selatan	Wajo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
52	Sulawesi Utara	Bolmo Selatan			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
53	Sulawesi Utara	Bolmo Utara				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
51	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
	Grand Total		47	30	46	53	53	51	51	51	51	51	51	49	51	49	51	

3.3.2. Indikator Kinerja Sasaran Program Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan (IKSP-2)

Sasaran program ini memiliki indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.3.2.1. Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (IKSP-2, IK-3)

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana perhitungan pada point 6.2.2.1. maka realisasi atas indikator adalah sebesar **89,44%** atau tercapai **115,03%** dari target indikator sebesar 77,75% sehingga untuk pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **sangat berhasil**. Pencapaian atas indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target 2022	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian 3 Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian	77.75%	89.44%	115.03%	Sangat Berhasil
a. Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida	75.50%	93.55%	123.91%	Sangat Berhasil
b. Tingkat kemanfaatan alsintan	80.00%	85.32%	106.65%	Sangat Berhasil

Keberhasilan atas indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung atas keberhasilan indikator antara lain :

3.3.2.1.1. Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida (IKSP-2, IK-3, 3.1)

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja Tingkat Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida sebagaimana perhitungan pada point 3.2.2.1.1. maka realisasi adalah sebesar **93,55%** atau tercapai **123,91%** dari target indikator sebesar 75,50% sehingga pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **Sangat Berhasil**. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian indikator Tingkat Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida, tercapai 83,04%, sehingga jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka terdapat peningkatan.

Sedangkan perbandingan antara capaian sasaran kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida yaitu tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2020 - 2022

No	Tahun	Target(%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2020	83,23	84,17	101,13
2	2021	82,65	83,04	100,47
3	2022	75,50	93,55	123,91

Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen yang akhirnya akan mendorong peningkatan produksi. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi (pupuk organik dan pembenah tanah serta pupuk anorganik). Distribusi pestisida merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana pendistribusian pupuk dan pestisida kepada petani.

Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida dilakukan dengan metode sampling baik secara langsung dan tidak langsung terhadap penerima manfaat (petani/poktan/gapoktan) semua kegiatan yang ada di Direktorat Pupuk dan Pestisida, yaitu : pupuk subsidi, pupuk peningkatan IP, pupuk intensifikasi dan ekstensifikasi, pestisida ntensifikasi dan ekstensifikasi serta UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik). Jumlah sampel/responden ditentukan dengan menggunakan metode Slovin dengan margin of error 5%. Semakin kecil margin of error yang diambil maka sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi. Jumlah sampel pada masing-masing kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 24. Jumlah Sampel per Jenis Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Populasi (Orang/Poktan)	Jumlah Sampel/Responden (Orang/Poktan)
1	Pupuk Subsidi	12.026.140	400
2	Pupuk Organik/Hayati mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	33.036	395
3	Pupuk Intensifikasi dan Ekstensifikasi	189	128
4	Pestisida Intensifikasi dan Ekstensifikasi	189	128
5	UPPO	1.326	307

- a. Populasi kegiatan pupuk subsidi adalah jumlah petani yang melakukan penebusan pupuk subsidi selama tahun 2022 sebanyak 12.026.140

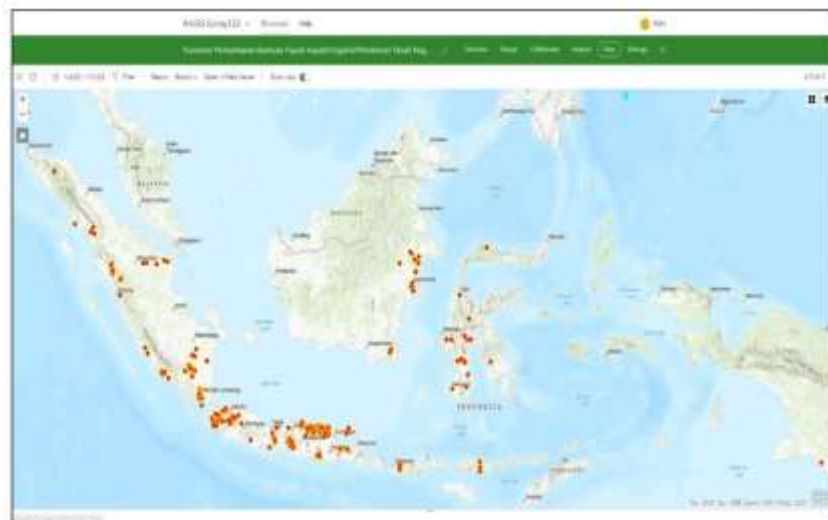
orang. Jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 400 orang dengan sebaran ke-27 provinsi yang dibagi secara proporsional sebagaimana bagan berikut :



Gambar 21. Sebaran Responden Kegiatan Pupuk Bersubsidi

Hasil survey menunjukkan bahwa semua responden sudah memanfaatkan pupuk subsidi untuk lahan pertaniannya, sehingga realisasinya sebesar 100%. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 132,45%.

- b. Populasi penerima kegiatan pengadaan saprodi pupuk organik/hayati mendukung peningkatan produksi tanaman pangan adalah gapoktan atau poktan yang penerima bantuan saprodi berupa pupuk organik/hayati mendukung peningkatan produksi tanaman pangan pada tahun 2022 sebanyak 33.036 gapoktan/poktan. Jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 395 orang perwakilan gapoktan/poktan dengan sebaran 25 provinsi sebagaimana gambar berikut :



Gambar 22. Sebaran Responden Kegiatan Pengadaan Saprodi Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Hasil survey menunjukkan bahwa semua responden sudah menerima dan memanfaatkan bantuan pengadaan saprodi berupa pupuk organik/hayati mendukung peningkatan produksi tanaman pangan sehingga realisasinya 100%. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 132,45%. Realisasi fisik kegiatan pengadaan saprodi pupuk organik/hayati mendukung peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2022 adalah 4.699.092 liter/kg.

- c. Populasi kegiatan pupuk intensifikasi dan ekstensifikasi mendukung kegiatan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah jumlah kelompok tani yang menerima bantuan saprodi 5 jenis pupuk dan pembenah tanah sebanyak 189 kelompok tani. Jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 128 orang dengan sebaran di kedua provinsi tersebut.

Hasil survey menunjukkan bahwa semua responden sudah memanfaatkan bantuan pestisida pada kegiatan tersebut dalam mengolah lahan pertaniannya sehingga realisasinya sebesar 100%. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 132,45%.

- d. Populasi kegiatan pestisida intensifikasi dan ekstensifikasi (food estate) adalah jumlah perwakilan petani di masing-masing poktan penerima bantuan kegiatan tersebut sebanyak 189 orang. Jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 128 orang dengan di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Hasil survey menunjukkan bahwa semua responden sudah memanfaatkan bantuan pestisida pada kegiatan tersebut dalam mengolah lahan pertaniannya sehingga realisasinya sebesar 100%. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 132,45%.
- e. Populasi kegiatan UPPO adalah jumlah perwakilan petani di masing-masing poktan penerima bantuan UPPO tahun 2021 (t-1) sebanyak 1.326 orang, karena tahun 2022 untuk bantuan UPPO baru selesai melaksanakan pembangunan fisiknya. Jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 307 orang ke 19 provinsi, yaitu : Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, NTB, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Papua. Hasil survey menunjukkan bahwa sebanyak 205 responden yang sudah memanfaatkan UPPO, sehingga realisasinya sebesar 67,75%. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 89,74%

Dari hasil survey tersebut dapat diperoleh pupuk dan pestisida yang telah dimanfaatkan oleh petani. Adapun rekapitulasi data pemanfaatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 25. Data Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Sampel/Responden (Orang)	Jumlah Sampel/Responden yang Memanfaatkan (Orang)	Realisasi (%)
1	Pupuk Subsidi	400	400	100
2	Pupuk Organik/Hayati mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	395	395	100
3	Pupuk Intensifikasi dan Ekstensifikasi	128	128	100
4	Pestisida Intensifikasi dan Ekstensifikasi	128	128	100
5	UPPO	307	205	67,75
Tingkat Kemanfaatan Pupuk dan Pestisida				93,55

Hal ini dikarenakan kelompok tani penerima kegiatan UPPO belum tahu cara mengolah kohe menjadi pupuk organik sehingga memanfaatkan kohe segar secara langsung ke lahan pertanian atau dijual ke pemilik lahan di luar anggota kelompok. Target tingkat kemanfaatan pupuk dan pestisida tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 75,50% dan realisasi sebesar 93,55%. Capaian tingkat kemanfaatan pupuk dan pestisida sebesar 123,91%.



Gambar 23. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo Memastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran Tahun 2022

3.3.2.1.2. Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Alsintan (IKSP-2, IK-3, 3.2)

Dalam proses produksi pertanian, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dinilai berhasil meningkatkan produksi pertanian dan sekaligus

mengontrol perekonomian masyarakat. Alsintan merupakan salah satu elemen penting untuk mendorong sektor pertanian semakin maju, mandiri dan modern. Alsintan amat membantu dan memudahkan petani dalam mengembangkan budidaya pertaniannya.

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana perhitungan pada point 6.2.1.1.2. maka realisasi adalah sebesar **85.32%** atau tercapai **106,65%** dari target indikator sebesar 80% sehingga pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **sangat berhasil**. Apabila dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 yang mencapai 113,58% maka capaian tahun 2022 ini lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh perubahan cara penghitungan sampel. Pada tahun 2022, penentuan jumlah sampel alsintan dilakukan pada setiap jenis alat dan mesin pertanian sementara pada tahun sebelumnya penentuan jumlah sampel dihitung dari total alat dan mesin pertanian yang disediakan pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan jumlah sampel pada tahun 2022 jauh lebih banyak dibanding tahun 2021. Pada tahun 2022, sampel yang dibutuhkan sebesar 2.077 unit sementara tahun 2021 hanya 394 unit. Semakin besar jumlah sampel, diharapkan akan semakin baik hasil yang didapatkan.

Perhitungan tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian dilakukan dengan menggunakan sampling. Hal ini disebabkan oleh bantuan alat dan mesin pertanian yang banyak dengan jangkauan wilayah yang sangat luas sementara sumber daya manusia, waktu dan anggaran yang terbatas.

Data yang digunakan untuk pengukuran tingkat pemanfaatan adalah data bantuan alsintan T-1 (tahun 2021) sebanyak 25.134 unit. Dari data tersebut dilakukan penghitungan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5%. sebagai berikut :

$$= \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n adalah ukuran sampel yang akan dihitung, N adalah ukuran populasi dan e adalah *margin of error* yang merupakan besaran kesalahan yang diharapkan atau ditetapkan. Perhitungan dilakukan pada setiap jenis alat dan mesin pertanian. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebanyak **2.077** unit sebagaimana tabel berikut:

Tabel 26. Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Alat dan Mesin Pertanian

No	Jenis Alsintan	Volume 2021	Sampel
1	SPRAYER	6.863	378
2	CULTIVATOR	3.428	358
3	POMPA AIR	7.690	380
4	RICE TRANSPLANTER	318	177
5	TRAKTOR RODA 2	5.747	374
6	TRAKTOR RODA 4	888	276
7	CORN PLANTER	200	134
	Jumlah	25.134	2.077

Pengambilan sampel dalam rangka perhitungan pemanfaatan alsintan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengambilan sampel diambil secara acak dengan cara survei ke lokasi/penerima bantuan baik kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Pengelola Brigade Dinas Kabupaten/Kota. Pada saat survei dilakukan wawancara dengan menggunakan kuisisioner pengawasan bantuan alat dan mesin pertanian yang sudah disusun sebelumnya. Dari target survei sebanyak 2.077 unit hanya 985 unit atau 47 % yang bisa dilakukan dengan survei langsung. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia, waktu dan anggaran yang membatasi pelaksanaan kegiatan pemantauan pemanfaatan secara langsung di lapangan. Untuk memenuhi kekurangan sampel tersebut, maka dilakukan pengumpulan sampel secara tidak langsung yaitu melalui laporan pemanfaatan dari daerah melalui Aplikasi BAST Online dan kuisisioner pengawasan bantuan alsintan TA. 2021 yang telah disebarkan ke dinas pertanian kabupaten/kota/provinsi. Berdasarkan data kuisisioner didapat hasil jumlah alat dan mesin pertanian yang sudah digunakan sesuai dengan fungsinya sebagaimana tabel.

Tabel 27. Rekapitulasi Data Pemanfaatan TA. 2021

No	Jenis Alsintan	Volume 2021	Sampel	Pemanfaatan		% Pemanfaatan
				Sudah	Belum	
1	SPRAYER	6.863	378	369	9	97,62
2	CULTIVATOR	3.428	358	321	37	89,66
3	POMPA AIR	7.690	380	252	128	66,32
4	RICE TRANSPLANTER	318	177	135	42	76,27
5	TRAKTOR RODA 2	5.747	374	313	61	83,69
6	TRAKTOR RODA 4	888	276	231	45	83,70
7	CORN PLANTER	200	134	134	0	100,00
	Jumlah	25.134	2.077	1.755	322	597,26
	Rata-rata					85,32

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh data bahwa rata-rata tingkat kemanfaatan alsintan yang diberikan tahun 2021 sebesar **85,32**. Dari tabel tersebut diketahui bahwa tingkat kemanfaatan alsintan dibawah 80% adalah pompa air yaitu 66,32% dan rice transplanter sebesar 76,27%. Tingkat kemanfaatan pompa air dibawah rata-rata disebabkan oleh ketersediaan air selama musim tanam yang masih mencukupi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan penerima bantuan, pompa air akan digunakan ketika air sudah mulai sedikit yaitu ketika musim kemarau dimulai yaitu sekitar Bulan Juli 2022. Namun pada tahun 2021 dan 2022 di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami anomali iklim yaitu masih adanya hujan dengan intensitas yang cukup tinggi pada musim kemarau sehingga wilayah yang biasanya kekurangan air mempunyai air yang mencukupi. Anomali iklim ini disebabkan antara lain oleh fenomena La Nina lemah, *Indian Ocean Dipole* atau Indian Nino negatif, dan suhu permukaan laut di sekitar Indonesia yang hangat. Untuk alat rice transplanter, berdasarkan hasil survey/monev rendahnya nilai kemanfaatan alat tersebut disebabkan antara lain karena alat diterima pada saat musim tanam telah berakhir. Selain itu operator belum menguasai dengan baik cara penggunaan alat dan kesulitan dalam proses pembibitan. Pelatihan operasionalisasi alat dan pembibitan oleh penyedia sudah dilaksanakan namun waktu yang terbatas menyebabkan operator belum sepenuhnya terampil menguasai penggunaan alat tersebut, khususnya untuk pembuatan bibit.

3.3.3. Indikator Kinerja Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima (IKSP-3)

Sasaran program ini memiliki indikator kinerja sasaran program yaitu Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.3.3.1. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (IKSP-3, IK-4)

Berdasarkan perhitungan pencapaian **Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian** sebagaimana perhitungan pada point 6.2.3.1. maka realisasi atas indikator Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebesar **35,63%** atau tercapai **102,15%** dari target indikator sebesar 34,88% sehingga untuk pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **sangat berhasil**. Pencapaian atas indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian**

No	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target 2022	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	34,88	35,63	102,15%	Sangat Berhasil

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. PMPRB berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance*. Penilaian mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan Reformasi Birokrasi pada komponen Pengungkit baik Pemenuhan maupun Reform berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada lampiran.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik “criteria referenced test” dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan hasil survey eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi, Ketercapaian Kinerja Instansi, dan Informasi Terkini Kementerian Pertanian. Kriteria penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim asesor.

Nilai PMPRB tahun 2022 mengalami penurunan nilai 1 dibandingkan dengan Nilai PMPRB tahun 2021. Penilaian ini tidak secara langsung dapat disandingkan karena pengukuran pada tahun 2021 tidak sama dengan pengukuran yang dilakukan tahun 2022. Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan nilai sebesar 36,16.

Pencapaian indikator nilai PMPRB juga didukung oleh Sistem Akuntabilitas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang

terus meningkat. Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Resume Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2021, berdasarkan no. R.377/PW.160/G/09/2022 tanggal 6 September 2022 diperoleh nilai sebesar 91,15 (Sembilan Puluh Satu koma Satu Lima) atau dengan predikat “AA” atau interpretasi Sangat Memuaskan. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 29. Komponen Penilaian LHE AKIP Ditjen PSP 2022

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	30.00
2	Pengukuran Kinerja	30	26.10
3	Pelaporan Kinerja	15	13.80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	21.25
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100	91.15

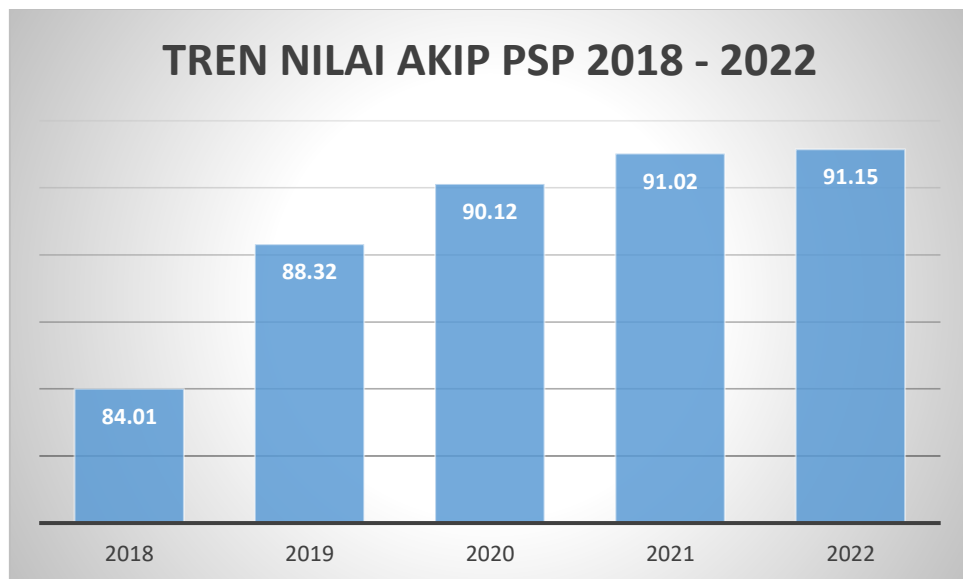
Sumber Data : LHE AKIP Ditjen PSP 2022

Sesuai dengan formula Nilai komponen perencanaan kinerja (30%) + Nilai komponen pengukuran kinerja (30%) + nilai komponen pelaporan kinerja (15%) + Evaluasi akuntabilitas Kinerja (25%). Dari total penilaian sebagaimana terlihat pada Tabel 4. Penilaian atas komponen perencanaan sebesar 30, komponen pengukuran kinerja sebesar 26.90, komponen pelaporan kinerja sebesar 13,20, komponen evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 21.25.

Sebagaimana nilai tersebut apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2021 sebesar 90.01 ada peningkatan 14 nilai.

Ini merupakan Hasil penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Hasil penilaian berbentuk Nilai AKIP. Tren pencapaian nilai AKIP Ditjen PSP dapat terlihat pada Gambar 21.

Dari gambar 21 dapat terlihat bahwa hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan dari tahun 2018 s/d 2022 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di lingkup Ditjen PSP semakin akuntabel.



Gambar 24. Tren Pencapaian Nilai AKIP

3.3.4. Indikator Kinerja Sasaran Program Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas (IKSP-4)

Sasaran program ini memiliki indikator kinerja sasaran program yaitu Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.3.4.1. Indikator Kinerja Nilai kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (IKSP-4, IK-5)

Berdasarkan perhitungan pencapaian Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana perhitungan pada point 6.2.4.1. maka realisasi atas indikator Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebesar **89,05** atau tercapai **106,01%** dari target indikator sebesar 84 sehingga untuk pencapaian indikator ini masuk dalam katagori **sangat berhasil**. Pencapaian atas indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian dapat dilihat pada gambar berikut.



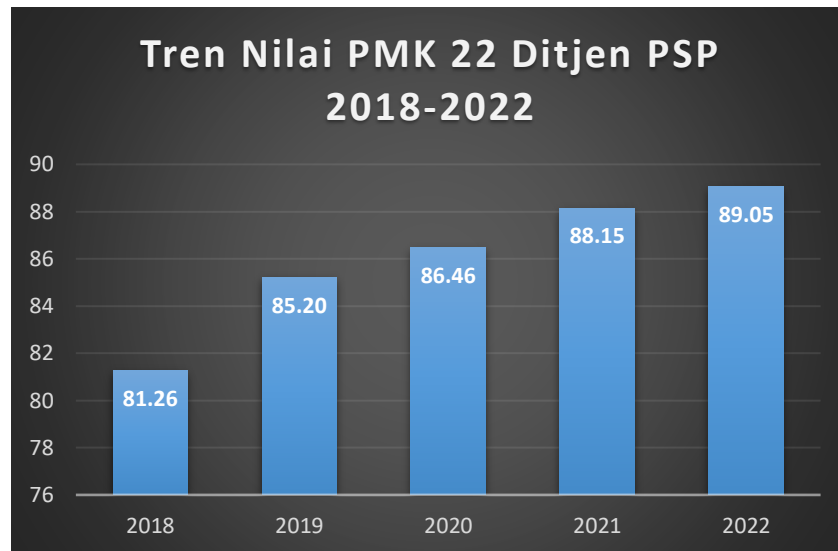
Gambar 25. Capaian Indikator Kinerja PMK 22/PMK.02/2021 Direktorat Jenderal PSP Tahun 2022

Sumber Data : Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Sesuai data pencapaian indikator kinerja PMK 22/PMK.02/2021 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai monitoring dan nilai kinerja Unit Eselon I tahun anggaran 2022, nilai kinerja Direktorat Jenderal PSP sebesar 85.86 dengan rata-rata nilai kinerja satker lingkup Direktorat Jenderal PSP sebesar 84,85 dengan penyerapan anggaran 96,17, konsistensi 62,49, capaian Rincian *Out Put* 100 dan Nilai efisiensi 54,15 dengan tingkat efisiensi 1,66.

Dibandingkan dengan pencapaian nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2021, nilai kinerja anggaran terdapat peningkatan nilai sebesar 0,9.

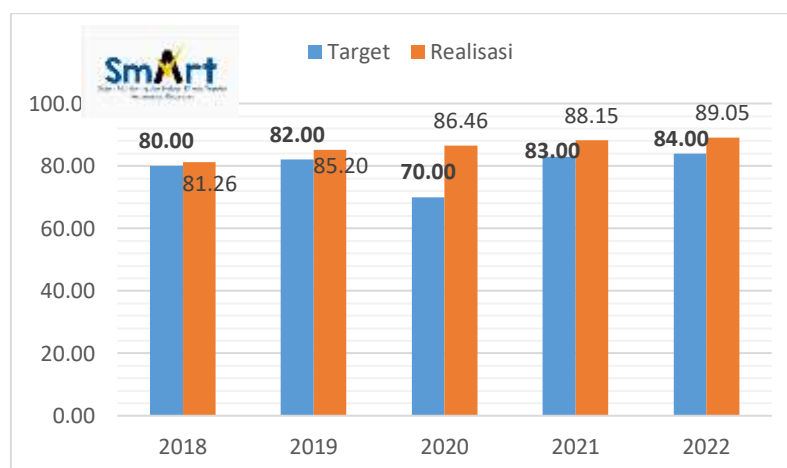
Tren pencapai IKSP nilai PMK 22/PMK.02/2021 adalah sebagaimana dalam grafik Gambar 22.



Gambar 26. Pencapaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 22/PMK.02/2021 Ditjen PSP th 2018 sd 2022

Rata-rata nilai kinerja satker lingkup Direktorat Jenderal PSP telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan yaitu sebesar 80,11, sesuai data monitoring partisipasi satuan kerja tahun anggaran 2022, sebanyak 92 satker lingkup Direktorat Jenderal PSP konsisten menyampaikan dan mengentri laporan pencapaiannya bulan Januari s/d Desember 2022 sehingga indikator partisipasi “hijau” atau bagus.

Jika melihat berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam PK Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pencapaian atas indikator kinerja “**Nilai kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**” rata-rata memuaskan dengan capaian 102.21%. Tren target dan pencapaian kinerja Ditjen PSP dapat dilihat pada gambar 23 berikut.



Gambar 27. Tren Target dan Pencapaian Nilai Kinerja (NK) Berdasarkan PMK 22/PMK.02/2021 Ditjen PSP Th 2018 Sd 2022

Sebagaimana terlihat pada gambar 12, Tren pencapaian nilai kinerja berdasarkan PMK 249 Ditjen PSP dari tahun 2018 sampai tahun 2022 berada diatas target yang telah ditetapkan, hal tersebut juga dipengaruhi dari peningkatan nilai kinerja berdasarkan Ditjen PSP.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka meningkatkan pencapaian atas penerapan PMK 22/PMK.02/2021 antara lain :

1. Melakukan sosialisasi pelaporan online dan Pemutahiran Data Pelaporan *Online* Tingkat Provinsi lingkup Ditjen PSP Tahun 2022. Kegiatan berupa pertemuan dan workshop pelaporan online yaitu berupa aplikasi SMART, MPO dan E-Monev Bappenas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dari petugas pelaporan *online* dari seluruh satker Ditjen PSP di seluruh Indonesia sehingga diperoleh data dan informasi kegiatan yang lengkap. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Royal Hotel Bogor pada tanggal 17 – 19 Mei 2022. Pelaksanaan Sosialisasi MPO TA 2022 dilakukan dengan metode pertemuan luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan) melalui aplikasi Zoom.



2. Melakukan evaluasi dan monitoring serta percepatan pelaporan satker secara berkala, untuk meningkatkan kedisiplinan satker dalam menyampaikan pelaporan kinerja serta pemutahiran data atas pelaksanaan kegiatan dan kinerja menyeluruh satker lingkup Ditjen PSP.

3.4 Analisis Capaian Kegiatan Utama Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja (renstra)

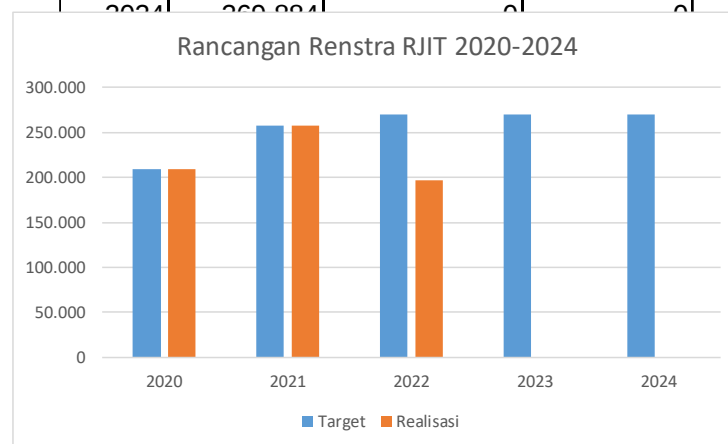
Tahun 2022 adalah tahun ke 3 (ketiga) dalam kurun waktu 2020-2024 pelaksanaan pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian. Capaian kinerja kegiatan pada tahun ini bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan selama lima tahun adalah sebagai berikut :

1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Sementara itu jika dilihat dari pencapaian target rencana renstra 2020-2024 sebesar 1.276.264 Ha, mulai tahun 2020-2022 telah dilaksanakan seluas 663.102 Ha atau 51,96%, sisa target pengembangan jaringan Irigasi 2020-2024 akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 30. Kegiatan RJIT 2020 - 2024

Revitalisasi Renstra 2020-2024			
Tahun	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	(%)
2020	208.812	208.602	99,90
2021	257.800	257.800	100,00
2022	269.884	196.700	72,89
2023	269.884	0	0
2024	269.884	0	0



Gambar 28. Grafik Capaian Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Periode TA. 2020-2024 (Tahun 2022)

2) Pengembangan Sumber Air Untuk Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan.

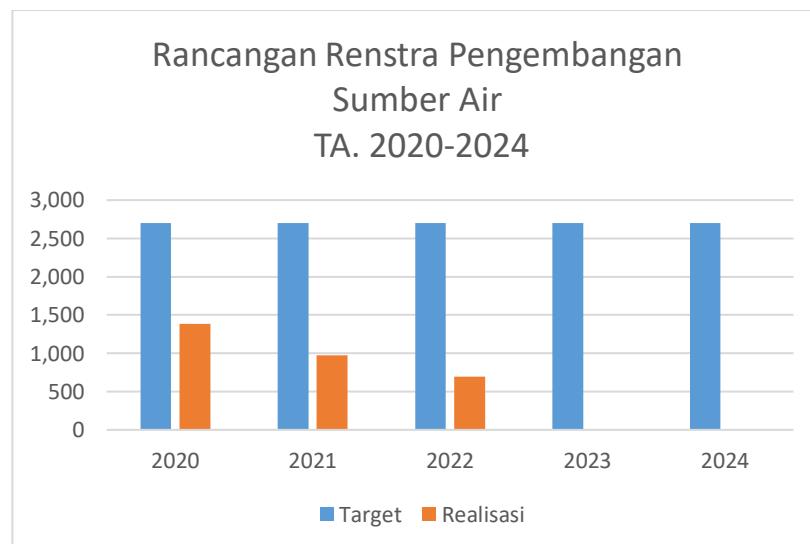
Target kegiatan pengembangan sumber air tahun 2022 dalam Renstra Ditjen PSP 2020-2024 sebanyak 2.700 unit, sementara alokasi anggaran tahun 2022 hanya cukup digunakan untuk pencapaian target sebesar 450 unit. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 dari 13.500 unit, yang telah dilaksanakan tahun 2022 sebanyak 696 unit yang berasal dari dana Tugas Pembantuan sebanyak 450 unit dan dana Bantuan Pemerintah Pusat sebanyak 246 unit.

Tabel 31. Capaian Kegiatan Pengembangan Sumber Air TA 2020-2024 (2022)

Rancangan Renstra 2020-2024			
Tahun	Target (unit)	Realisasi (unit)	(%)
2020	2.700	1.384	51,26%
2021	2.700	972	36,00%
2022	2.700	696	25,78%
2023	2.700	-	-
2024	2.700	-	-
Total	13.500	2.356	17,45%

Keterangan:

realisasi 2022: realisasi TP (450 unit) + realisasi Banpem Pusat (246 unit)



Gambar 29. Grafik Capaian kegiatan Pengembangan Sumber Air TA. 2020-2024 (Tahun 2022)

- 3) Realisasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2022 dapat dilihat pada Lampiran, Data Capaian Kegiatan Realisasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2017-2021 (5 tahun terakhir) dapat dilihat pada Lampiran, Realisasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2022 dapat dilihat pada Lampiran dan Data Capaian Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan TA 2017 – 2021 (5 tahun terakhir) dapat dilihat pada Lampiran.

Kegiatan Bangunan Konservasi air dan Antisipasi Anomali Iklim melalui kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2022 dapat dilihat pada Lampiran 11 dan Kegiatan Bangunan Konservasi air dan Antisipasi Anomali Iklim melalui kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2022 dapat dilihat pada Lampiran.

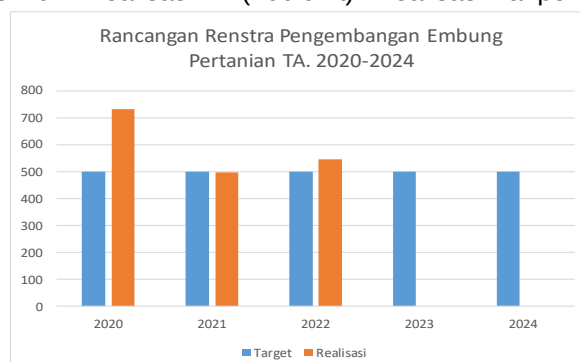
- 4) Pengembangan Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage

Target kegiatan pengembangan embung pertanian pada renstra Ditjen PSP 2020 - 2024 sebanyak 2.500 unit. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2020-2024, maka pada tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 546 unit atau 70,96%.

Tabel 32. Capaian Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian TA 2020-2024 (2022)

Rancangan Renstra 2020-2024			
Tahun	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	(%)
2020	500	731	146,20%
2021	500	497	99,40%
2022	500	546	109,20%
2023	500	-	-
2024	500	-	-
Total	2.500	1.774	70,96%

Keterangan; realisasi 2021: realisasi TP (400 unit) + realisasi Banpemp Pusat (146 unit)



Gambar 30. Grafik Capaian Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian TA. 2020-2024 (Tahun 2022)

- 5) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Untuk menunjukkan pencapaian kinerja perlindungan usaha pertanian maka pada tabel dibawah ini dapat dilihat trend realisasi AUTP (Ha) selama 8 tahun sebagai berikut:

Tabel 33. Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2015 - 2022

No	Tahun	Pagu (Rp)	Target (Ha)	Realisasi (Rp)	Realisasi Fisik (Ha)	%
1	2015	144.000.000.000	1.000.000	33.623.935.200	233.499,55	23,35
2	2016	72.000.000.000	500.000	71.994.564.000	499.962,25	99,99
3	2017	144.000.000.000	1.000.000	143.706.317.760	997.960,54	99,80
4	2018	144.000.000.000	1.000.000	116.092.748.160	806.199,64	80,62
5	2019	144.000.000.000	1.000.000	139.855.501.440	971.218,76	97,12
6	2020	144.000.000.000	1.000.000	144.000.198.720	1.000.001,38	100,00
7	2021	57.600.000.000	400.000	57.600.001.440	400.000,01	100,00
8	2022	55.077.811.200	382.484,80	50.869.224.000	353.258,50	92,36
TOTAL		904.677.811.200	6.282.484,80	757.742.490.720	5.262.100,63	83,76

6) Asuransi Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Untuk menunjukkan pencapaian kinerja perlindungan usaha pertanian maka pada tabel dibawah ini dapat dilihat trend realisasi AUTP (Ha) selama 7 tahun sebagai berikut.

Tabel 34. Capaian Kegiatan AUTS TA. 2016-2022

No	Tahun	Pagu (Rp)	Target (Ekor)	Realisasi (Rp)	Realisasi Fisik (Ekor)	%
1	2016	3.200.000.000	20.000	3.200.000.000	20.000	100,00
2	2017	19.200.000.000	120.000	14.692.960.000	91.831	76,53
3	2018	19.200.000.000	120.000	14.187.680.000	88.673	73,89
4	2019	24.000.000.000	150.000	22.430.400.000	140.190	93,46
5	2020	19.200.000.000	120.000	19.200.000.000	120.000	100,00
6	2021	16.000.000.000	100.000	16.000.160.000	100.001	100,00
7	2022	14.764.800.000	92.280	10.789.760.000	67.436	73,08
TOTAL		115.564.800.000	722.280	100.500.960.000	628.131	86,97

3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, menjadi pelaksana penganggaran dengan nominal kedua terbesar di Kementerian Pertanian sebesar Rp2,695,377,948,000,- dan dilaksanakan oleh 93 satker dimana di dalamnya hanya terdapat satu satker pusat.

Pencapaian atas kinerja Ditjen PSP dan Efisiensi tahun 2022 sesuai aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) dapat dilihat pada Tabel .

Dengan tanggung jawab nominal dan target fisik yang besar serta ditambah dengan banyaknya jumlah Satuan Kerja Pelaksana Program, pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian di seluruh Indonesia bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Namun dengan kerja keras dari semua pihak, Ditjen PSP berhasil merealisasikan 96% alokasi anggarannya, dengan capaian keluaran sebesar 105% (berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan).

Pencapaian tersebut juga tidak dapat dipungkiri karena konsistensi dari seluruh Satker untuk melakukan pencairan anggaran mendekati RPD (Rencana Pencairan Dana) sehingga skor RPD tingkat Eselon I di aplikasi SMART mencapai nilai 100, yang merupakan nilai sempurna. RPD ini dibandingkan terhadap RPD yang sudah tercatat secara otomatis di DIPA masing-masing Satker sehingga keseluruhan proses benar-benar otomatis tanpa campur tangan operator satker untuk menentukan nilai kinerjanya.

Sementara untuk efisiensi, angka tersebut diperoleh dari jumlahan selisih antara realisasi anggaran seharusnya per *Out Put* dan realisasi anggaran aktual per *Out Put* di setiap satker yang dibandingkan dengan total anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk membiayai penyelesaian pada setiap volume keluaran per *Out Put*. Formula ini diartikan sebagai besarnya sumber daya yang dapat dihemat oleh pelaksana kegiatan dalam melaksanakan keseluruhan volume keluaran yang ditargetkan. Nilai efisiensi berada pada 54.15 yang dapat menunjukkan kemampuan unit kerja dalam mengelola sumber daya anggaran yang dikelola untuk mencapai *Out Put* yang optimal.

Kegiatan Ditjen PSP sebagian besar merupakan kegiatan fisik atau pengadaan alat mesin yang standar harga satuannya sudah dapat diperkirakan sejak awal penyusunan dokumen penganggaran, maka dengan berbagai optimalisasi dan pengefektifitasan pekerjaan di lapangan, Ditjen PSP berhasil mencapai efisiensi sebesar 1.66. Ini berarti Ditjen PSP telah mampu melakukan efisiensi anggaran dalam melaksanakan keseluruhan kegiatannya di seluruh Satker pelaksana kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dari keseluruhan skor yang dijabarkan di atas, kinerja Ditjen PSP pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **89.05**. Skor tersebut masuk ke dalam kategori Baik.

3.6 Analisis Capaian Kinerja Ditjen PSP terhadap *Business Canvas*

Janji pertama yaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan. Layanan ini dilakukan kepada internal pertanian, mulai dari petugas di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan petani pada khususnya. Layanan ini berupa anggaran, peningkatan kompetensi SDM di pusat maupun daerah berupa Rapat Koordinasi, Rapat teknis, pembinaan, pendampingan dan lain-lain.

Janji kedua yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas diberikan kepada seluruh penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian, dipenuhi dengan memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Janji ketiga yaitu pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan internal Kementerian Pertanian dan beberapa penerima layanan eksternal Kementerian Pertanian, meliputi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Janji ini dipenuhi dengan fasilitasi pembiayaan, pupuk bersubsidi, peralatan dan mesin pertanian pra panen, dan pembiayaan pertanian.

Kesemua janji tersebut diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu layanan perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi layanan irigasi pertanian, layanan alat dan mesin pertanian, layanan perluasan dan perlindungan lahan, layanan pupuk dan pestisida, layanan pembiayaan pertanian, dan layanan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam menjaga kepuasan dan relasi yang baik dengan penerima layanan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang tergambar pada blok customer relationship yaitu pengawasan peredaran prasarana dan sarana pertanian, serta pendampingan dan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana pertanian.

3.7. Capaian Kinerja Lainnya

3.7.1. Nilai Maturitas SPIP

Maturitas penerapan SPIP tingkat Eselon I diatur sesuai ketentuan Dasar penilaian mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, dimana BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP; Peraturan Kepala BPKP No. 5 tahun 2021 tentang Penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah; Permentan 40 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "Terdefinisi". Penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar "3.646".

3.7.2. Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan (Kegiatan Pengembangan Jalan Usaha Tani)

Pengembangan Jalan Pertanian merupakan upaya pembangunan baru, peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan di kawasan lahan pertanian sebagai akses pengangkutan sarana produksi, alat mesin dan hasil produksi

pertanian dengan besaran bantuan 1 unit Bantuan Pemerintah di kegiatan ini maksimal adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Adapun sebaran penerima Bantuan Pemerintah berupa kegiatan Jalan Usaha Tani (JUT) tahun 2022 seperti pada tabel 29.

Tabel 35. Sebaran Kabupaten Kegiatan Jalan Usaha Tani TA. 2022

No	Kabupaten	No	Kabupaten	No	Kabupaten	No	Kabupaten	No	Kabupaten	No	Kabupaten
1	Aceh Tamiang	21	Garut	41	Pati	61	Tulungagung	81	Lampung Timur	101	Flores Timur
2	Aceh Tengah	22	Indramayu	42	Pekalongan	62	Kapuas Hulu	82	Lampung Utara	102	Kota Kupang
3	Aceh Tenggara	23	Karawang	43	Pemalang	63	Kota Singkawang	83	Pesisir Barat	103	Lembata
4	Aceh Timur	24	Kota Bogor	44	Purbalingga	64	Landak	84	Pringsewu	104	Manggarai
5	Aceh Utara	25	Kota Sukabumi	45	Rembang	65	Mempawah	85	Tanggamus	105	Manggarai Barat
6	Kota Lhokseumawe	26	Kota Tasikmalaya	46	Sragen	66	Sambas	86	Tulang Bawang	106	Ngada
7	Pidie Jaya	27	Kuningan	47	Temanggung	67	Sintang	87	Kota Tual	107	Sikka
8	Badung	28	Majalengka	48	Wonosobo	68	Kapuas	88	Maluku Tengah	108	Sumba Tengah
9	Gianyar	29	Pangandaran	49	Bangkalan	69	Kotawaringin Barat	89	Maluku Tenggara	109	Timor Tengah Selatan
10	Karangasem	30	Purwakarta	50	Blitar	70	Kotawaringin Timur	90	Seram Bagian Barat	110	Timor Tengah Utara
11	Tabanan	31	Subang	51	Jember	71	Sintang	91	Seram Bagian Timur	111	Keerom
12	Kota Serang	32	Sukabumi	52	Jombang	72	Berau	92	Halimaha Tengah	112	Nabire
13	Lebak	33	Sumedang	53	Madiun	73	Kota Samarinda	93	Kepulauan Sula	113	Sarmi
14	Pandeglang	34	Tasikmalaya	54	Nganjuk	74	Kutai Kartanegara	94	Kota Tidore Kepulauan	114	Sorong
15	Serang	35	Brebes	55	Pamekasan	75	Mahakam Ulu	95	Pulau Taliabu	115	Rokan Hulu
16	Muaru Jambi	36	Cilacap	56	Ponorogo	76	Paser	96	Bima	116	Majene
17	Bogor	37	Karanganyar	57	Sampang	77	Penajam Paser Utara	97	Dompur	117	Mamasa
18	Ciamis	38	Kebumen	58	Sumenep	78	Bangka Barat	98	Sumbawa	118	Mamuju
19	Cianjur	39	Kudus	59	Trenggalek	79	Lampung Selatan	99	Belu	119	Mamuju Tengah
20	Cirebon	40	Magelang	60	Tuban	80	Lampung Tengah	100	Ende	120	Polewali Mandar

No	Kabupaten	No	Kabupaten	No	Kabupaten	No	Kabupaten
121	Bantaeng	141	Konawe Kepulauan	161	Dairi	181	Tapanuli Tengah
122	Bone	142	Konawe Selatan	162	Deli Serdang	182	Tapanuli Utara
123	Bulukumba	143	Minahasa Tenggara	163	Humbang Hasundutan	183	Toba
124	Enrekang	144	Dharmas Raya	164	Karo		
125	Gowa	145	Kota Solok	165	Kota Medan		
126	Jeneponto	146	Pesisir Selatan	166	Kota Padang Sidempuan		
127	Kepulauan Selayar	147	Sijunjung	167	Labuanbatu		
128	Luwu	148	Solok	168	Labuanbatu Utara		
129	Maros	149	Solok Selatan	169	Mandailing Natal		
130	Pangkajene dan Kepulauan	150	Kota Lubuklinggau	170	Nias		
131	Pinrang	151	Kota Palembang	171	Nias Barat		
132	Sidenreng Rappang	152	Lahat	172	Nias Selatan		
133	Takalar	153	Lubuklinggau	173	Nias Utara		
134	Tana Toraja	154	Musi Rawas	174	Padang Lawas		
135	Toraja Utara	155	Musi Rawas Utara	175	Padang Lawas Utara		
136	Wajo	156	Ogan Komering Ilir	176	Pakpak Barat		
137	Sigi	157	Ogan Komering Ulu Timur	177	Samosir		
138	Buton	158	Penukal Abab Lematang Ilir	178	Serdang Bedagai		
139	Kolaka Timur	159	Asahan	179	Simatungun		
140	Konawe	160	Batu Bara	180	Tapanuli Selatan		



3.7.3. Pengembangan Food Estate berbasis Korporasi Petani di Kalimantan Tengah tahun 2022.

Program pengembangan Food Estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024 dengan tujuan mempertahankan dan memperkuat ketahanan pangan Nasional. Pelaksanaan food estate di Kalimantan Tengah dilaksanakan mulai tahun 2020 secara bertahap berupa kegiatan intensifikasi lahan dan ekstensifikasi lahan.

Kegiatan intensifikasi lahan dilaksanakan pada lahan sawah eksisting yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan/atau Indeks Pertanian (IP) padi melalui dukungan teknologi pengolahan tanah, pengelolaan air, penyediaan sarana produksi pertanian dan pemanfaatan alsintan. Pelaksanaan kegiatan berupa: (a) Bantuan pengolahan tanah sampai siap tanam; (b) Bantuan benih padi, sarana produksi pertanian (Urea, NPK, Pupuk Hayati, Herbisida, Dolomit); (c) Pelatihan dan pendampingan budidaya tanaman; dan (d) Fasilitasi penyediaan dan penggunaan alsintan. Pada tahun 2022 kegiatan intensifikasi lahan dilaksanakan di Kabupaten Kapuas seluas 502 ha. Progres kegiatan sampai dengan akhir Desember 2022 meliputi olah tanah 270 ha, tanam, 265 ha dan panen 215 ha. Penanaman dilakukan musim tanam April-September 2022 dan Oktober 2022-Maret 2023.

Kegiatan ekstensifikasi lahan berupa pelaksanaan konstruksi fisik melalui land clearing, land levelling, serta pengerjaan sarana pendukung lainnya (pembuatan saluran irigasi tingkat usahatani, dan jalan usahatani) sampai dengan olah tanah (lahan siap tanam). Kegiatan Ekstensifikasi Lahan TA 2022 dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.175 ha. Progres kegiatan sampai dengan awal Januari 2023 berupa land clearing/land levelling telah mencapai 1.057 ha.

Implikasi dan Tindaklanjut

Untuk mewujudkan Food Estate sesuai dengan konsep dan rancangannya, maka program dan kegiatan pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah perlu dilanjutkan dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai. Dengan demikian tindak lanjut dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk keberlanjutan pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Food Estate perlu dilakukan secara komprehensif, melibatkan partisipasi aktif stakeholders terkait di berbagai level dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik lahan rawa dan perubahan iklim.
- b. Membangun jaringan tata air mikro di tingkat lahan usahatani yang disinergikan dengan jaringan tata air makro yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk meningkatkan Indeks Pertanian dan produktivitas lahan sekaligus untuk mengendalikan banjir.

- c. Mengoptimalkan pemanfaatan alsintan dengan melakukan identifikasi dan realokasi ke lokasi yang lebih sesuai termasuk mengembangkan bengkel setempat, peningkatan kapasitas SDM operator dan pengelolanya, serta meningkatkan mobilisasi operasi alsintannya.
- d. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dengan mengembangkan hilirisasi produksi multi komoditas secara terpadu dan berkelanjutan.
- e. Memperkuat dan mendorong transformasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani menuju terbentuknya korporasi petani melalui pendampingan secara sistematis dan intensif berbasis kewilayahan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian dan menggerakkan usaha produksi pangan yang efektif dan efisien.

3.8 Akuntabilitas Anggaran

Realisasi anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2022 adalah sebesar **Rp2.592.034.864.556** dari target **Rp2.695.377.948.000 (96.17%)**. Realisasi anggaran TA 2022 dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 36. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Per Kewenangan TA. 2022

No	Jenis Kewenangan	Pagu Total (Rp)	Realisasi Pagu (%)	(%)
1	Kantor Pusat	1,861,863,606,000	1,779,592,746,146	95.58
2	Dekonsentrasi	43,277,229,000	42,097,849,854	97.27
3	Tugas Pembantuan	790,237,113,000	770,344,268,556	97.48
TOTAL		2,695,377,948,000	2,592,034,864,556	96.17

Sumber Data : aplikasi OmSpan, per 31 Desember 2022

Tabel 37. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Per Kegiatan TA.2022

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi SP2D	
			(Rp)	(%)
1	1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	681,216,668,000	616,274,131,971	90.47
2	1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	533,806,796,000	518,666,367,401	97.16
3	1796 Pengelolaan Sistem Peny. dan Pengaw. Alsintan	544,751,711,000	541,268,465,832	99.36
4	1797 Duk Manaj & Duk. Teknis Ditjen PSP	206,028,181,000	200,022,617,793	97.09
5	3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	606,806,259,000	602,155,833,266	99.23
6	3994 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	122,768,333,000	113,647,448,293	92.57
TOTAL		2,695,377,948,000	2,592,034,864,556	96.17

Sumber Data : aplikasi OmSpan, per 31 Desember 2022

Anggaran tersebut sebagian besar dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan pengadaan alsintan secara e-catalog. Mekanisme pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dilakukan secara Bantuan Pemerintah (Banpem), sehingga tercapai efisiensi penggunaan anggaran melalui : 1). Tidak adanya unsur pengambilan keuntungan dari anggaran banpem yang diserahkan, 2). Adanya potensi penambahan volume pekerjaan dari volume yang ditargetkan melalui swadaya masyarakat/petani. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga tercapai melalui diterapkannya pengadaan alsintan secara e-catalog. Dengan sistem e-catalog ini telah disepakati perjanjian antara LKPP dan pengusaha terkait adanya jaminan dari pengusaha bahwa harga alsintan yang diusulkan dalam e-catalog adalah lebih rendah dari harga pasar.

3.9 Hambatan Dan Kendala

Pelaksanaan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun 2022 masih mengalami hambatan/kendala, sehingga pencapaian target sasaran strategis belum seluruhnya tercapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

- a. Adanya tambahan alokasi anggaran Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (ABT) hasil Revisi DIPA Ditjen PSP, hal ini menyebabkan daerah (kabupaten/kota) perlu kerja keras untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal tahun anggaran.
- b. Untuk beberapa kegiatan yang melalui mekanisme kontraktual proses pelelangan membutuhkan waktu sehingga kurangnya antisipasi pelaksana menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda.
- c. Koordinasi proses perencanaan antar K/L (Kementan, Bappenas, Kemenkeu) terkendala Revisi Indikator Kinerja, *Trilateral Meeting* dan Pelaporan menemui kendala dalam rangka mencari solusi terbaik untuk penyelarasan indikator kinerja.
- d. Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

3.8 Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka diperlukan upaya tindak lanjut dan tindakan antisipatif ke depan sebagai berikut :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif.

2. Mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini.
3. Melakukan pemantauan secara intensif terhadap dokumen perencanaan yang di revisi, dan membuat jadwal untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.
4. Menyesuaikan semua dokumen perencanaan termasuk renstra dan Perjanjian Kinerja.
5. Melakukan reviu kembali alokasi dan menyesuaikan anggaran dan kegiatannya.
6. Dilakukan upaya pertemuan dengan melalui Online atau virtual meeting
7. Meningkatkan pemahaman SDM lingkup Setditjen terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB IV

PENUTUP

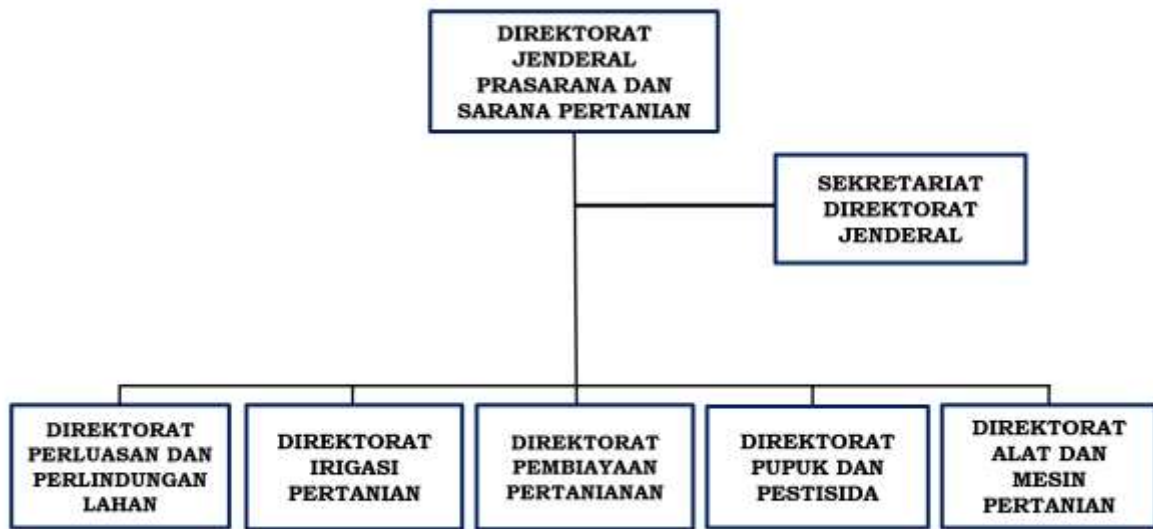
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka dalam rangka mendukung pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024. Renstra dimaksud menjadi acuan dalam pencapaian sasaran strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, disampaikan dalam Laporan Kinerja Ditjen PSP. Dalam Laporan Kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Untuk itu masih perlu diupayakan perbaikan untuk mengatasi kendala teknis dan administrasi yang dihadapi. Sebagai upaya untuk perbaikan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ke depan, maka perlu dilakukan langkah nyata mulai dari proses perencanaan hingga implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang melalui : 1). Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, 2). Peningkatan sosialisasi, pembinaan dan pengawalan mulai dari pemberkasan bantuan Pemerintah, penyusunan RUKK, transfer dana dan pelaksanaan konstruksi, 3). Peningkatan sistim monitoring dan pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini serta 4). Peningkatan koordinasi dan dukungan seluruh *stakeholders* baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian, dan 5). Peningkatan tindakan preventif dan antisipasi terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi.

LAMPIRAN I

Struktur Organisasi Ditjen PSP



LAMPIRAN II
Dukungan Sumber Daya Manusia

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH
1.	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	1
2.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	93
3.	DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN	49
4.	DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN	46
5.	DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN	44
6.	DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA	51
7.	DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN	39
TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN		323



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ali Jamil
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2022

Pihak Pertama

Ali Jamil

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	1 – 1	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	56.77 %
		1 – 2	Persentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	60 %
2	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan	2 – 1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	82.18 %
3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	3 – 1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	34.88 Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Yang Akuntabel dan Berkualitas	4 – 1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	84 Nilai

KEGIATAN

1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
2. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
5. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
6. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

ANGGARAN

Rp.	660,286,668,000
Rp.	672,396,171,000
Rp.	603,011,843,000
Rp.	209,470,578,000
Rp.	619,078,871,000
Rp.	216,425,721,000

Jakarta, Juni 2022

Pihak Pertama



Ali Jamil

Pihak Kedua



Syahrul Yasin Limpo



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ali Jamil
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua
Menteri Pertanian

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal


Syahrul Yasin Limpo
Ali Jamil

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	1 – 1	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	53.11 %
		1 – 2	Persentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	60 %
2	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan	2 – 1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	77.75 %
3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	3 – 1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	34.88 Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Yang Akuntabel dan Berkualitas	4 – 1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	84 Nilai

KEGIATAN

1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
2. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
5. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
6. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

ANGGARAN

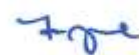
Rp. 681,216,668,000
Rp. 533,806,796,000
Rp. 544,751,711,000
Rp. 206,028,181,000
Rp. 606,806,259,000
Rp. 122,768,333,000

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua
Menteri Pertanian

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal


Syahrul Yasin Limpo


Ali Jamil

Pencapaian Kinerja Satker Ditjen PSP dan Efisiensi Tahun 2022 sesuai Aplikasi SMART

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	29029	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	80,16	98,50	46,41	100,00	6,09	65,23
2	29166	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	85,42	99,83	97,88	100,00	0,17	50,43
3	29168	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	83,34	99,05	83,80	100,00	0,95	52,38
4	39014	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	86,50	97,93	97,40	100,00	2,07	55,17
5	39158	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	87,28	97,36	99,70	100,00	2,64	56,60
6	39160	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	91,53	81,57	69,46	100,00	18,43	96,07
7	49028	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	84,79	99,99	95,01	100,00	0,01	50,01
8	49094	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	85,86	99,69	99,84	100,00	0,31	50,76
9	59004	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	81,51	78,09	97,05	85,13	6,91	67,29
10	59185	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	86,80	97,96	99,14	100,00	2,04	55,10
11	59186	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	88,51	91,18	85,52	100,00	8,82	72,04
12	59187	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	85,90	99,09	98,04	100,00	0,91	52,27
13	69016	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	78,18	98,33	52,98	100,00	1,67	54,18
14	69139	DINAS PETERNAKAN ACEH	79,12	99,57	62,41	100,00	0,43	51,07
15	69140	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	81,61	99,42	75,58	100,00	0,58	51,44
16	79027	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	85,58	99,49	97,62	100,00	0,51	51,28
17	79131	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	88,79	99,74	95,81	100,00	5,43	63,57
18	79132	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	86,80	98,03	99,32	100,00	1,97	54,93
19	89011	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	81,66	98,08	71,30	100,00	1,92	54,80
20	89137	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	83,55	99,31	85,84	100,00	0,69	51,72
21	89138	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT	79,77	98,87	63,57	100,00	1,13	52,83
22	99035	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	87,39	76,36	43,34	100,00	20,00	100,00
23	99322	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	81,51	90,26	63,86	99,16	5,17	62,93
24	109007	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	85,95	99,27	98,88	100,00	0,73	51,83
25	109125	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	87,52	96,85	99,29	100,00	3,15	57,88
26	119004	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	86,87	97,99	99,60	100,00	2,01	55,02
27	119137	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	90,96	94,93	99,00	100,00	8,30	70,75
28	119138	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	84,80	99,63	93,77	100,00	0,37	50,93
29	119139	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	81,63	99,98	77,54	100,00	0,02	50,06
30	129003	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	83,84	99,84	89,25	100,00	0,16	50,40
31	129119	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	85,89	99,56	99,53	100,00	0,44	51,11
32	129120	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG	85,52	99,85	98,50	100,00	0,15	50,38
33	139032	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	85,20	98,22	91,22	100,00	1,78	54,45
34	139132	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	76,95	99,90	51,58	100,00	0,10	50,26
35	139134	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	85,34	99,61	96,67	100,00	0,39	50,98
36	149003	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	85,92	80,59	48,12	93,67	20,00	100,00
37	149120	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	90,66	92,96	99,36	100,00	8,05	70,13
38	159004	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	83,21	98,79	82,21	100,00	1,21	53,01
39	159114	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	85,48	97,81	91,37	100,00	2,19	55,48
40	159116	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	86,62	97,93	98,00	100,00	2,07	55,19
41	169027	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	80,81	99,85	72,62	100,00	0,15	50,36
42	169121	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	76,54	99,98	49,61	100,00	0,02	50,06
43	179024	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	82,90	99,97	84,51	100,00	0,03	50,07
44	179109	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	77,90	100,00	57,14	100,00	0,00	50,00
45	179110	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	83,75	99,42	94,64	99,02	-0,69	48,27
46	189018	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	78,40	97,83	52,50	100,00	2,17	55,43
47	189138	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	87,16	95,44	92,54	100,00	4,56	61,39
48	189139	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	79,77	99,93	61,16	100,00	1,61	54,02
49	199028	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	85,03	99,79	95,58	100,00	0,21	50,53
50	199132	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	81,94	99,73	78,40	100,00	0,27	50,68

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
51	199133	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	85,45	99,33	99,72	98,72	0,59	51,47
52	199134	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	85,65	99,92	99,44	100,00	0,08	50,21
53	209026	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	85,65	99,90	99,41	100,00	0,10	50,25
54	209113	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	85,07	100,00	96,52	100,00	0,00	50,00
55	209114	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	85,54	99,94	98,92	100,00	0,06	50,14
56	219004	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	84,27	98,16	85,91	100,00	1,84	54,59
57	219095	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	81,31	99,82	75,25	100,00	0,18	50,45
58	229029	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	89,76	98,95	98,55	100,00	6,19	65,46
59	229108	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	86,10	99,30	99,84	100,00	0,70	51,75
60	239011	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	84,27	98,74	86,72	100,00	1,55	53,87
61	239133	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	90,67	92,78	99,08	100,00	8,17	70,42
62	239135	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	82,73	99,94	83,47	100,00	0,06	50,14
63	249033	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	85,23	99,56	95,90	100,00	0,44	51,11
64	249164	DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	84,74	99,93	94,48	100,00	0,07	50,18
65	249165	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	87,31	99,90	99,95	100,00	2,28	55,71
66	259020	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	85,85	99,75	99,98	100,00	0,25	50,63
67	259104	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	85,67	99,94	99,63	100,00	0,06	50,15
68	269002	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	85,76	99,84	99,79	100,00	0,16	50,39
69	269116	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	86,34	99,64	94,68	100,00	2,30	55,74
70	269118	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU	79,98	99,98	68,53	100,00	0,02	50,04
71	289038	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	85,58	100,00	99,36	100,00	0,00	50,00
72	289108	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	84,30	99,83	91,75	100,00	0,17	50,42
73	299008	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	82,53	99,93	82,35	100,00	0,07	50,18
74	299387	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	81,73	97,34	69,18	100,00	2,66	56,64
75	309034	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	87,20	96,88	97,64	100,00	3,12	57,80
76	309168	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	85,66	99,99	99,76	100,00	0,01	50,03
77	319004	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	85,56	99,87	98,80	100,00	0,13	50,32
78	319094	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	87,06	97,73	99,76	100,00	2,27	55,68
79	319095	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI GORONTALO	85,64	99,97	99,58	100,00	0,03	50,07
80	329030	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	86,56	91,59	73,48	100,00	9,09	72,73
81	329082	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	88,91	94,24	98,08	100,00	5,76	64,41
82	330050	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA BARAT	90,94	99,82	50,31	100,00	20,00	100,00
83	339022	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	83,21	100,00	86,34	100,00	0,00	50,00
84	339091	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	97,58	94,97	89,36	100,00	20,00	100,00
85	340059	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT	83,98	96,78	98,03	95,02	1,57	53,92
86	340146	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT	84,81	99,92	95,49	99,92	-0,04	49,91
87	340147	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	90,28	99,68	99,41	100,00	6,60	66,50
88	417671	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	85,69	99,55	98,69	99,94	0,42	51,06
89	417672	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	84,70	99,22	96,86	99,22	-0,01	49,97
90	633656	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	80,19	95,58	51,12	100,00	5,33	63,33

Sumber Data : Aplikasi SMART DJA – 2022

Lampiran V

JADWAL PALANG KEGIATAN DITJEN PSP

RENCANA AKSI PELAKSANAAN

DITJEN PSP

NO	KEGIATAN	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt				Nov				Des					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV										
1	SID																																																		
2	Pemberkasan																																																		
3	Mobilisasi Alat																																																		
4	Konstruksi																																																		
5	Pemberkasan CPCL Saprodi																																																		
6	Klik E-Catalog untuk benih dan Dolomit																																																		
7	Pengadaan Pupuk Hayati dan Herbisida																																																		
8	Pengiriman Saprodi																																																		
	- Benih																																																		
	- Dolomit																																																		
	- Pupuk Hayati																																																		
	- Herbisida																																																		
9	Tanam																																																		



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 8
Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan – Pasar Minggu – Jakarta
Selatan 12550 DKI Jakarta
Email: ditjen.psp@pertanian.go.id
website : <https://psp.pertanian.go.id>**